



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 93-K/PM I-04/AD/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Jambi yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD MASHURI.**
Pangkat, NRP : Serka, 31970456890877.
Jabatan : Ba Intel Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0415/Jambi.
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 10 Agustus 1977.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Madrasah, RT.43, Kelurahan Eka Jaya,
Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0415/Jambi selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/I/2023 tanggal 30 Januari 2023;
2. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 19 Februari 2023 berdasarkan Surat Pembebasan Tahanan dari Dandim 0415/Jambi selaku Anku Nomor : Kep/2/II/2023 tanggal 17 Februari 2023;

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom II/2 Jambi Nomor BP-02/A-03/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu Nomor Kep/19/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/72/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/93/PM.I-04/AD/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/93/PM.I-04/AD/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/93/PM.I-04/AD/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/72/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Innova Reborn Nopol F 1525 YF warna Putih;
 - b) 1 (satu) lembar Foto STNK mobil Tangki berwarna Orange Nopol BH 8848 AV;
 - c) 1 (satu) lembar Foto kunci kontak mobil Tangki berwarna Orange Nopol BH 8848 AV;
 - d) 1 (satu) lembar Foto mesin pompa Merk Tanoss warna Biru 7.0 HP;
 - e) 1 (satu) lembar Foto handpone merk Vivo Y16 warna Gold dan foto handpone Merk Oppo A16 Warna hitam;
 - f) 1 (satu) Unit Foto mobil Toyota Kijang Innova Reborn berwarna Putih nopolF 1525 YF;
 - g) 1 (satu) unit Foto mobil Tangki berwarna Orange Nopol BH 8848 AV yang berisi minyak Kondensat sebanyak 15.800 Liter (100 bbl);
 - h) 1 (satu) unit Foto mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 7562 XX.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang:

- 1 (satu) unit mobil jenis Kijang Innova Reborn Nopol F 1525 YF warna Putih tahun 2017 Nomor Rangka MHFGB8EM0H0414799 Nomor Mesin 2GDC253407
- Dikembalikan kepada Saksi-8 Sdr. Michael Krisna Examuari.

Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- b. Terdakwa dalam persidangan bersikap jujur, kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- c. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- d. Terdakwa berjanji akan menjadi manusia yang lebih baik lagi setelah selesai menjalani proses hukum nantinya;
- d. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer sebagai berikut:
 - 1) Operasi Timor Timur Tahun 1999;
 - 2) Operasi Ambon Tahun 2001;
 - 3) Operasi Aceh Tahun 2003;
 - 4) Operasi Papua Tahun 2004.
- e. Terdakwa selama berdinasi sudah mendapatkan tanda jasa sebagai berikut:
 - 1) S.L Raksaka Dharma;
 - 2) Satya Lencana Seroja;
 - 3) Satya Lencana Dharma Nusa Aceh;
 - 4) Tanda Kehormatan Kesetiaan VIII, XVI, XXIV.

3. Bahwa atas permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Salam, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910095041169, dkk 3 (tiga) orang berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 042/Garuda Putih Nomor Sprin/485/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 21 Agustus 2023, kemudian Terdakwa mengganti Penasihat Hukum kepada Lalu Syani Alfah, S.H., Lettu Chk NRP 11180039930192, Muhammad Harenggi, S.H., Letda Chk NRP 1222104960000756, Yudha Arya Pradana, S.H., Sertu NRP 21170115240997, Jumridi, S.H., Pratu NRP 31170081140595, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Swj Nomor Sprin/127/IX/2023 tanggal 8 September 2023 dan Surat Kuasa Substitusi dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 4 September 2023.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor: Sdak/72/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh delapan bulan Januari

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diadukan atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana : “Barang Siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dikuasai/dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,” dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Ahmad Mashuri, Pada tahun 1997 melaksanakan Diktuk Secata PK dan melaksanakan Dikjur Infanteri tahun 1997, selanjutnya berdinasi di Yonif 141/AYJP dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2011, kemudian pindah satuan ke Kodim 0419/Tanjab tahun 2011 dan berdinasi sebagai perwakilan Kodim 0419/Tanjab sampai dengan tahun 2012, pada bulan Oktober 2012 pindah ke Kodim 0415/Jambi menjabat sebagai Baintel Unit Intel Kodim 0415/Jambi sampai dengan sekarang Serka, NRP 31970456890877;
- b. Bahwa pada bulan Desember tahun 2022, pada saat pertama kali Terdakwa bertemu dengan Sdr. Juntak yang dikenalkan oleh Sdr. Ucok dirumahnya yang beralamat di Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, karena Sdr. Ucok adalah pemain minyak mentah sedangkan Sdr. Juntak adalah pembeli minyak mentah yang biasa membeli dari Sdr. Ucok, kemudian Sdr. Juntak ada menawarkan kepada Terdakwa untuk melakukan kegiatan pengambilan dan pengawalan minyak mentah ke arah Pekanbaru dan Padang dengan upah/gaji setiap kegiatan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dari hasil pembicaraan tersebut Terdakwa pun menyetujuinya;
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Amin Nugroho) dan Saksi-7 (Sdr. Kiki Maruba Sianipar) pada bulan Januari 2023 di TKP pengambilan Minyak Kondensat milik Pertamina Hulu Energi di Jalan Raya Muara Sabak Jambi dan tidak ada hubungan keluarga;
- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Juntak yang mana isi beritanya agar malam nanti merapat ke lokasi seperti biasa untuk melakukan pengawalan mobil Tangki Tronton yang memuat minyak mentah jenis Kondensat di Jl. Lintas Muaro Sabak - Jambi, kemudian sekira pukul 22.05 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Jl. Madrasah, RT. 43, Kel. Eka Jaya, Kec. Jambi Selatan Kota Jambi menuju Desa Rantau Karya Kec. Geragai Kab. Tanjabtim dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Innova Reborn Nopol F 1525 YF;
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, mobil tangki yang akan muat Minyak jenis Kondensat belum ada di TKP sesuai arahan Sdr. Juntak, sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan mengarah ke Muara Sabak (jarak

Halaman 4 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pekerjaan. Saksi-5 dan Sdr. Juntak diwarung makan Tiga Putri dan pada saat Terdakwa diwarung dihubungi oleh Saksi-5 melalui telephone dan menanyakan posisi Terdakwa ada dimana, lalu Terdakwa jelaskan bahwa sedang berada di warung makan Tiga Putri, lebih kurang 30 (tiga puluh) menit baru Terdakwa berangkat menuju Titik yang sudah ditentukan oleh Sdr Juntak yaitu di Jl. Lintas Muara Sabak Jambi, Kec. Geragai, Kab. Tanjabtim, tiba di TKP Terdakwa melihat mobil tangki tronton sudah diposisi sedang muat (loading) dengan selang terpasang ke dalam tangki dari semak semak;

f. Bahwa kemudian Terdakwa melihat kendaraan Saksi-5 jenis Daihatsu Xenia (nopol tidak tahu) parkir di depan mobil tangki, selanjutnya Terdakwa memarkirkan kendaraan di pinggir jalan mengarah keJambi dengan jarak 30 Meter dari mobil tangki, setelah Terdakwa memarkirkan kendaraan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk memutar kendaraannya kebelakang mobil Tangki dengan jarak 5 Meter, kemudian Terdakwa memundurkan kendaraannya kedepan mobil tangki dengan jarak 15 meter, setelah itu Terdakwa memberikan kopi 2 bungkus kepada Saksi-5 selanjutnya Terdakwa istirahat di dalam mobil Inova Rebon sambil mengawasi dan menunggu sampai pengisian mobil tangki tronton tersebut penuh;

g. Bahwa Terdakwa berangkat menuju ke TKP tepatnya di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi, bersama Saksi-9 a.n. Sdri Eva yang beralamat di Kosan dekat Stikes Jalan Kolonel Tarmiji, Kel. Pakuan Baru, Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, kemudian Terdakwa menuju TKP tidak bersamaan dengan mobil Tangki Tronton, karena saat Terdakwa tiba di TKP sekira pukul 01.00 WIB, Mobil tangki sudah berada di TKP dan sedang mengisi (loading) minyak mentah jenis Kondensat dan jarak mobil tangki dengan mobil Terdakwa lebih kurang 15 (lima belas) meter, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 yang posisinya diatas mobil tangki "Min sudah penuh apa belum" dijawab Saksi-5 "Belum bang", lalu dijawab lagi oleh Terdakwa "Berapa lama lagi" dijawab oleh Saksi-5 "Masih lama bang", selanjutnyaTerdakwa berjalan mengelilingi mobil Tangki untuk memantau situasi keadaan, setelah itu Terdakwa naik ke mobil Inova Rebon untuk beristirahat di dalam mobil;

h. Bahwa yang terlibat dalam pengambilan minyak jenis Kondensat dari Pipa PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 885 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak - Jambi pada tanggal 28 Januari 2023, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Sdr. Juntak (sipil) sebagai pembeli BBM jenis Kondensat hasil illegal tapping.
- 2) Saksi-7 (Sopir mobil Tangki Tronton).
- 3) Saksi-5 (Sopir pekerja).
- 4) Saksi-8 (Kernet mobil Tangki Tronton).
- 5) Saksi-6 (pekerja pasang selang).

Halaman 5 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 3. m. Terdakwa (Pengawal)

- 7) Sdr. Imron (pembobol pipa/pelaku illegal tapping) melarikan diri.
- 8) Sdr. Aan (pembobol pipa/pelaku illegal tapping) melarikan diri.
- 9) Sdr. Sdr. Muslihat (pembobol pipa/pelaku illegal tapping) melarikan diri;
- i. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, pada saat sedang istirahat di dalam mobil Terdakwa mendengar suara tembakan beberapa kali, mengenai jumlahnya Terdakwa lupa, tiba tiba dari arah pintu samping kanan sebelah sopir sudah ada yang membukapintu mobil dan Terdakwa melihat ada 4 orang berpakaian preman, saat itu salah satu dari mereka bertanya kepada Terdakwa apakah kamu yang bernama Asren anggota TNI dan Adi anggota TNI, kemudian Terdakwa menjawab bukan, setelah orang tersebut memperkenalkan dirinya barulah Terdakwa mengetahui bahwa beliau adalah Saksi-3 a.n. Kapten Chk Teddy Sutrisno (BKO Mabes TNI);
- j. Bahwa selanjutnya Terdakwa dikumpulkan bersama 4 (empat) orang warga sipil lainnya diantaranya Saksi-7 a.n. Sdr. Kiki Marubah Sianipar, Saksi-5, Saksi-8 a.n. Sdr. Roni Maruli Siregar dan Saksi-6 (Sdr. Mubinsyah) , setelah itu menanyakan identitas Terdakwa, lalu Terdakwa jawab "Serka Mashuri anggota Kodim 0415/Jambi", selanjutnya Terdakwa langsung diborgol dan diamankan, berikut Barang Bukti berupa Mobil tangki tronton yang sudah bermuatan Minyak Kondesat, Mobil Xenia dan Mobil Inova Reborn, selanjutnya Terdakwa bersama 4 (empat) orang warga sipil lainnya dibawa secara terpisah menggunakan 3 unit mobil, untuk 4 (empat) orang warga sipil berikut barang buktinya diserahkan ke Mapolda Jambi sedangkan Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 beserta 1 orang anggotanya ke Kodim 0415/Jambi;
- k. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dalam melakukan pengawalan, tetapi sedang mencuri/loading/mengisi minyak jenis kondensat dari pipa milik Pertamina Hulu Energi danTerdakwa sudah mengetahui bahwa minyak mentah jenis kondesat tersebut adalah hasil kejahatan (Illegal Tapping) karena sebelumnya sudah diberitahu oleh Sdr. Juntak, kemudian Terdakwa terlibat dalam hal pengambilan dan pengawalan minyak mentah jenis kondensat tersebut dikarenakan upahnya menggiurkan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kerana untuk kebutuhan anak Terdakwa yang sedang kuliah;
- l. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan minyak mentah jenis Kondensat yang telah dicuri pada tanggal 11, 16 dan 21 Januari 2023, karena Terdakwa hanya mengawal sampai lampu merah Sijinjang Kec. Jambi Timur Kota Jambi, kemudian berapa ton seluruhnya minyak mentah jenis Kondensat milik Pertamina Hul;u Energi Jambi Merang yang sudah dicuri serta berapa banyak kerugian dari PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang Terdakwa tidak tahu;
- m. Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik Kendaraan Inova Rebon warna putih Nopol F 1525 YF yang Terdakwa rental/sewa, kemudian setahu Terdakwa pemilik

Halaman 6 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut tidak digunakan untuk kegiatan pengambilan dan pengawalan minyak kondesat milik Pertamina Hulu Energi Jambi Merang;

n. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat melakukan pengambilan minyak mentah jenis Kondensat yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 di pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak - Jambi, Terdakwa belum menerima upah/gaji sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dikarenakan Terdakwa ditangkap oleh Satgas SKK Migas; dan;

o. Bahwa Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwayang ikut melakukan pengambilan minyak mentah jenis Kondensat yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 di pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak - Jambi, dilakukan dengan cara bersekutu dengan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana : “Barang Siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dikuasai/dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara bersama sama atau sendiri sendiri “, dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Ahmad Mashuri, pada tahun 1997 melaksanakan Diktuk Secata PK dan melaksanakan Dikjur Infanteri tahun 1997, selanjutnya ber dinas di Yonif 141/AYJP dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2011, kemudian pindah satuan ke Kodim 0419/Tanjab tahun 2011 dan ber dinas sebagai perwakilan Kodim 0419/Tanjab sampai dengan tahun 2012, pada bulan Oktober 2012 pindah ke Kodim 0415/Jambi menjabat sebagai Baintel Unit Intel Kodim 0415/Jambi sampai dengan sekarang Serka, NRP 31970456890877;

b. Bahwa pada bulan Desember tahun 2022, pada saat pertama kali Terdakwa bertemu dengan Sdr. Juntak yang dikenalkan oleh Sdr. Ucok dirumahnya yang beralamat di Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, karena Sdr. Ucok adalah pemain minyak mentah sedangkan Sdr. Juntak adalah pembeli minyak mentah yang biasa membeli dari Sdr. Ucok, kemudian Sdr. Juntak ada menawarkan kepada Terdakwa untuk melakukan kegiatan pencurian dan pengawalan minyak

Halaman 7 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023
putusan mahkamah agung nomor 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023
Padang dengan upah/gaji setiap kegiatan sebesar
Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dari hasil pembicaraan tersebut Terdakwa pun
menyetujuinya;

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Amin Nugroho) dan Saksi-7 (Sdr.Kiki Maruba Sianipar) pada bulan Januari 2023 di TKP Pencurian Minyak Kondensat milik Pertamina Hulu Energi di Jalan Raya Muara Sabak Jambi dan tidak ada hubungan keluarga;

d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Juntak yang mana isi beritanya agar malam nanti merapat ke lokasi seperti biasa untuk melakukan pengawalan mobil Tangki Tronton yang memuat minyak mentah jenis Kondensat di Jl. Lintas Muaro Sabak - Jambi, kemudian sekira pukul 22.05 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Jl. Madrasah, RT. 43, Kel. Eka Jaya, Kec. Jambi Selatan Kota Jambi menuju Desa Rantau Karya Kec. Geragai Kab. Tanjabtim dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Innova Reborn Nopol F 1525 YF;

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, mobil tangki yang akan muat Minyak jenis Kondesat belum ada di TKP sesuai arahan Sdr. Juntak, sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan mengarah ke Muara Sabak (jarak sekitar 3 km) dan mampir di warung makan Tiga Putri dan pada saat Terdakwa diwarung dihubungi oleh Saksi-5 melalui telephone dan menanyakan posisi Terdakwa ada dimana, lalu Terdakwa jelaskan bahwa sedang berada di warung makan Tiga Putri, lebih kurang 30 (tiga puluh) menit baru Terdakwa berangkat menuju Titik yang sudah ditentukan oleh Sdr Juntak yaitu di Jl. Lintas Muara Sabak Jambi, Kec. Geragai, Kab. Tanjabtim, tiba di TKP Terdakwa melihat mobil tangki tronton sudah diposisi sedang muat (loading) dengan selang terpasang ke dalam tangki dari semak semak;

f. Bahwa kemudian Terdakwa melihat kendaraan Saksi-5 jenis Daihatsu Xenia (nopol tidak tahu) parkir di depan mobil tangki, selanjutnya Terdakwa memarkirkan kendaraan di pinggir jalan mengarah keJambi dengan jarak 30 Meter dari mobil tangki, setelah Terdakwa memarkirkan kendaraan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk memutar kendaraannya kebelakang mobil Tangki dengan jarak 5 Meter, kemudian Terdakwa memundurkan kendaraannya kedepan mobil tangki dengan jarak 15 meter, setelah itu Terdakwa memberikan kopi 2 bungkus kepada Saksi-5 selanjutnya Terdakwa istirahat di dalam mobil Inova Rebon sambil mengawasi dan menunggu sampai pengisian mobil tangki tronton tersebut penuh;

g. Bahwa Terdakwa berangkat menuju ke TKP tepatnya di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak - Jambi, bersama Saksi-9 a.n. Sdri Eva yang beralamat di Kosan dekat Stikes Jalan Kolonel Tarmiji, Kel. Pakuan Baru, Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, kemudian Terdakwa menuju TKP tidak bersamaan dengan mobil Tangki Tronton, karena saat Terdakwa tiba di TKP sekira pukul 01.00

Halaman 8 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

WIB, Mobil tangki sedang bergerak

di TKP dan sedang mengisi (loading) minyak mentah jenis Kondensat dan jarak mobil tangki dengan mobil Terdakwa lebih kurang 15 (lima belas) meter, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 yang posisinya diatas mobil tangki "Min sudah penuh apa belum" dijawab Saksi-5 "Belum bang", lalu dijawab lagi oleh Terdakwa "Berapa lama lagi" dijawab oleh Saksi-5 "Masih lama bang", selanjutnya Terdakwa berjalan mengelilingi mobil Tangki untuk memantau situasi keadaan, setelah itu Terdakwa naik ke mobil Inova Rebon untuk beristirahat di dalam mobil;

h. Bahwa yang terlibat dalam pencurian minyak jenis Kondensat dari Pipa PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 885 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak - Jambi pada tanggal 28 Januari 2023, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Sdr. Juntak (sipil) sebagai pembeli BBM jenis Kondensat hasil illegal tapping.
- 2) Saksi-7 (Sopir mobil Tangki Tronton).
- 3) Saksi-5 (Sopir pekerja).
- 4) Saksi-8 (Kernet mobil Tangki Tronton).
- 5) Saksi-6 (pekerja pasang selang).
- 6) Terdakwa (Pengawal)
- 7) Sdr. Imron (pembobol pipa/pelaku illegal tapping) melarikan diri.
- 8) Sdr. Aan (pembobol pipa/pelaku illegal tapping) melarikan diri.
- 9) Sdr. Sdr. Muslihat (pembobol pipa/pelaku illegal tapping) melarikan diri.

i. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, pada saat sedang istirahat di dalam mobil Terdakwa mendengar suara tembakan beberapa kali, mengenai jumlahnya Terdakwa lupa, tiba tiba dari arah pintu samping kanan sebelah sopir sudah ada yang membukapintu mobil dan Terdakwa melihat ada 4 orang berpakaian preman, saat itu salah satu dari mereka bertanya kepada Terdakwa apakah kamu yang bernama Asren anggota TNI dan Adi anggota TNI, kemudian Terdakwa menjawab bukan, setelah orang tersebut memperkenalkan dirinya barulah Terdakwa mengetahui bahwa beliau adalah Saksi-3 a.n. Kapten Chk Teddy Sutrisno (BKO Mabes TNI);

j. Bahwa selanjutnya Terdakwa dikumpulkan bersama 4 (empat) orang warga sipil lainnya diantaranya Saksi-7 a.n. Sdr. Kiki Marubah Sianipar, Saksi-5, Saksi-8 a.n. Sdr. Roni Maruli Siregar dan Saksi-6 (Sdr. Mubinsyah) , setelah itu menanyakan identitas Terdakwa, lalu Terdakwa jawab "Serka Mashuri anggota Kodim 0415/Jambi", selanjutnya Terdakwa langsung diborgol dan diamankan, berikut Barang Bukti berupa Mobil tangki tronton yang sudah bermuatan Minyak Kondesat, Mobil Xenia dan Mobil Inova Reborn, selanjutnya Terdakwa bersama 4 (empat) orang warga sipil lainnya dibawa secara terpisah menggunakan 3 unit mobil, untuk 4 (empat) orang warga sipil berikut barang buktinya diserahkan ke Mapolda Jambi sedangkan Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 beserta 1 orang anggotanya ke Kodim 0415/Jambi;

Halaman 9 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai penangkapan Terdakwa tidak dalam melakukan pengawalan, tetapi sedang mencuri/loading/mengisi minyak jenis kondensat dari pipa milik Pertamina Hulu Energi dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa minyak mentah jenis kondensat tersebut adalah hasil kejahatan (Illegal Tapping) karena sebelumnya sudah diberitahu oleh Sdr. Juntak, kemudian Terdakwa terlibat dalam hal pencurian dan pengawalan minyak mentah jenis kondensat tersebut dikarenakan upahnya menggiurkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena untuk kebutuhan anak Terdakwa yang sedang kuliah;

l. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan minyak mentah jenis Kondensat yang telah dicuri pada tanggal 11, 16 dan 21 Januari 2023, karena Terdakwa hanya mengawal sampai lampu merah Sijinjang Kec. Jambi Timur Kota Jambi, kemudian berapa ton seluruhnya minyak mentah jenis Kondensat milik Pertamina Hulu Energi Jambi Merang yang sudah dicuri serta berapa banyak kerugian dari PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang Terdakwa tidak tahu;

m. Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik Kendaraan Inova Rebon warna putih Nopol F 1525 YF yang Terdakwa rental/sewa, kemudian setahu Terdakwa pemilik mobil tersebut tidak mengetahui digunakan untuk kegiatan pencurian dan pengawalan minyak kondensat milik Pertamina Hulu Energi Jambi Merang;

n. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat melakukan pencurian minyak mentah jenis Kondensat yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 di pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak - Jambi, Terdakwa belum menerima upah/gaji sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dikarenakan Terdakwa ditangkap oleh Satgas SKK Migas; dan

o. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pencurian minyak mentah jenis Kondensat yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 di pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak – Jambi dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau Kedua Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Saksi yaitu Saksi-4 (Sdr.Amin Nugrojo), Saksi-5 (Sdr.Mubinsyah) dan Saksi-6 (Sdr. Kiki Maruba Sianipar), Saksi-7 (Sdr. Roni Maruli Siregar), telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan undang-undang, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, karena Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 sedang menjalani

Halaman 10 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya di Lembaga Peradilan Jambi terkait perkara pengambilan minyak yang dilakukan bersama Terdakwa, sehingga para Saksi tersebut memohon untuk dilaksanakan persidangan secara elektronik. Selanjutnya Oditur Militer memohon agar pemeriksaan para Saksi tersebut dilaksanakan melalui persidangan secara elektronik mengingat jaminan keamanan karena para Saksi merupakan warga binaan.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, sesuai Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa "Pemeriksaan Saksi dan/ atau Ahli dilakukan dalam ruangan sidang Pengadilan meskipun dilakukan secara elektronik", dan dalam ayat (3) huruf d menyatakan bahwa, "Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang berada di tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim" selanjutnya dalam ayat (7) menyatakan bahwa "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara tersebut, berdasarkan keadaan dan dasar hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan para Saksi yang tidak dapat dihadirkan secara langsung di persidangan dilaksanakan dengan pemeriksaan persidangan secara elektronik.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang hadir dan diperiksa di persidangan, yang diperiksa di persidangan secara elektroik (zoom) dan yang tidak hadir di persidangan namun keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **DJOKO SUSILO.**

Pekerjaan : Security Coordinator.

Tempat, tanggal lahir : Kediri, 25 Oktober 1985.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Perum Pura Bojong Gede, Blok G5/No.25, Kabupaten Bogor.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum perkara sekira ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini terjadi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi-3 (Kapten Chk Tedi Sutrisno), telah terjadi penurunan anomali (Penurunan tekanan preses) di jalur pipa KP 85 SKN-NGF;

Halaman 11 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



putusa bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi-3 dan Saksi

4. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari anggota yang telah melaksanakan patroli di sepanjang jalur pipa Muara Sabak-Jambi, telah melihat mobil Tangki berwarna Orange Nopol BH 8848 AV sedang berhenti di samping Crosingan jalur pipa Muara Sabak-Jambi dengan aktifitas yang mencurigakan;

6. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi bersama dengan 9 (sembilan) orang yang dipimpin oleh Saksi-2 (Mayor Inf Hery Budi Kusudarsono) tiba di lokasi kejadian di Jl Muara sabak-Jambi;

8. Bahwa Saksi bersama dengan 9 (Sembilan) orang langsung melakukan penyergapan terhadap para pelaku tersebut, setelah itu Saksi-2 mengatakan “Kami dari Satgas Mabes TNI” dan berhasil mengamankan 5 (lima) orang pelaku diantaranya 4 (empat) orang warga sipil dan Terdakwa;

10. Bahwa 4 (empat) orang anggota dari Perusahaan Pertamina menyerahkan 4 (empat) orang warga sipil berikut mobil jenis Xenia warna Hitam nopol BH 7562 XX dan mobil Tangki berwarna Orange Nopol BH 8848 AV ke Polda Jambi;

12. Bahwa yang menjadi korban pengambilan minyak tersebut adalah pihak Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, kemudian barang yang telah dicuri adalah minyak mentah jenis Kondensat sebanyak 15 (lima belas) Ton dan apabila dihitung kerugian diperkirakan sekitar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

13. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Pertamina Hulu Energi Jambi Merang berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh pihak Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada tanggal 3 Februari 2023 bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh pihak Pertamina berdasarkan Estimasi kerugian yaitu 15.800 liter atau 100 bbl x USD 70.03/bbl x RP. 14.800,00 = RP. 103.644.400,00 (seratus tiga juta enam ratus

Disclaimer



pemerasan pulak empat ribu empat ratus rupiah) dan Saksi tidak kenal dengan ke 5 (lima)

14. Bahwa Terdakwa bersama 4 (empat) orang pelaku melakukan pengambilan minyak mentah jenis Kondensat dari pipa milik Pertamina di Jl. Muara Sabak-Jambi KP 85 SKN-NGF;

16. Bahwa setelah itu para pelaku menyambungkan selang ke mesin penyedot dengan jarak kurang lebih sejauh 20 meter, kemudian menyambungkan selang kembali dari mesin penyedot ke dalam lubang pengisian mobil Tangki kurang lebih sejauh 200 (dua ratus) meter, yang sudah terparkir di tepi jalan Lintas Muara sabak - Jambi;

17. Bahwa kondisi saat melakukan penangkapan terhadap pelaku dalam keadaan gelap dan sepi dari masyarakat dan Saksi tidak tahu akan dibawa kemana minyak mentah jenis Kondensat hasil curian dari pipa milik Pertamina yang terletak di Jl. Muara Sabak -Jambi KP 85 SKN -NGF tersebut;

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada keterlibatan anggota TNI lain selain Terdakwa yang terlibat dalam pengambilan minyak yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jl. Muara Sabak - Jambi KP 85 SKN - NGF milik Pertamina.

Saksi-2:

Pangkat, NRP : Mayor Inf (Pur), 21950045080276.

Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 10 Februari 1976.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam.

Halaman 13 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Puncak Sariwangi Asri No.5, Desa Sariwangi, Rt 1,
Rw 13 Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini terjadi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 23.00 WIB, Tim Security PHE Jambi Merang mendapat informasi bahwa ada kendaraan tangki CPO berada dipinggir jalan Desa Rantau Karya, Kec. Geragai, Jalan Raya Muara Sabak dan beberapa kendaraan pribadi;
3. Bahwa Tim Security PHE Jambi-Merang selanjutnya mengajak Satgas Binter TNI yang ikut dalam pengamanan Jalur Pipa milik PHE Jambi-Merang untuk melakukan Patroli sesuai titik yang sudah diinformasikan;
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Tim Security PHE Jambi Merang dan Satgas Binter TNI tiba di lokasi pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85, Ds. Rantau Karya, Kec. Geragai, Jl. Raya Muara Sabak-Jambi;
5. Bahwa tim menemukan masyarakat ada yang melakukan kegiatan *loading* atau pengisian minyak mentah jenis Kondesat ke dalam mobil tangki dengan menggunakan selang, sehingga Tim Security PHE Jambi Merang dan Satgas Binter TNI merasa curiga kemudian langsung turun dari kendaraan patroli;
6. Bahwa salah satu anggota Satgas dari Kaveleri langsung menembak ke arah atas dengan menggunakan senjata laras Panjang jenis FNC sebanyak 2 (dua) kali, lalu Tim Security PHE Jambi Merang dan Satgas Binter TNI melakukan penangkapan dan memborgol ke 5 (lima) orang pelaku;
7. Bahwa 5 (lima) orang pelaku yang bernama Terdakwa, Saksi-4 (Sdr. Amin Nugraha), Saksi-5 (Sdr. Mubinsyah), Saksi-6 (Sdr. Kiki Marubah Sianipar), dan Saksi-7 (Sdr. Roni Maruli Siregar);
8. Bahwa barang bukti yang ditemukan atau diamankan di lokasi (TKP) berupa 1 (unit) mobil Tangki Tronton kapasitas 29 (dua puluh sembilan) ton, warna Orange Hijau, Nopol BH 8848 AP, yang telah berisi Kondesat kurang lebih 20 (dua puluh) ton, 1 (satu) Unit mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol BH 7562 XX (Masih profit/baru) dan 1 (Satu) unit mobil Inova Rebon warna putih Nopol F 1525 YF;
9. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, setelah melakukan penangkapan, Saksi-3 dan Saksi-1 menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) unit mobil Inova Rebon warna putih Nopol F 1525 YF ke Kodim 0415/Jambi;
10. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian menyerahkan Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 berikut barang bukti 1 (unit) mobil Tangki Tronton kapasitas 29 (dua puluh sembilan) ton, warna Orange Hijau, Nopol BH 8848 AP, yang telah berisi

Halaman 14 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kondensat kurang lebih 20 (dua puluh) ton dan 1 (satu) Unit mobil jenis Daihatsu

Xenia Nopol BH 7562 XX (Masih profit/baru) diserahkan ke Polda Jambi;

11. Bahwa selain barang bukti yang sudah Saksi serahkan ke Polda Jambi, masih ada Barang bukti yang tinggal dilokasi yang belum diserahkan ke Penyidik Polda Jambiyaitu selang warna putih kurang lebih 400 (empat ratus) meter karena masih terpasang pada Pipa, Mesin Robin warna biru (masih terpasang di selang), Pipa dan klem panjang 2 (dua) meter (masih melekat dengan Pipa Pertamina Hulu Energi Jambi Merang);

12. Bahwa pada saat melakukan penangkapan di jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya, Kec. Geragai, Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi, dari pengakuan pelaku yang tertangkap bahwa masih ada pelaku yang melarikan diri yaitu kurang lebih 3 (tiga) orang, yang bertugas di mesin pompa robin yang berjarak kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari TKP penangkapan;

13. Bahwa saat dilakukan penangkapan, kegiatan para pelaku sedang Loading atau mengisi Kondesat kedalam Tangki mobil, namun Saksi tidak bisa menjelaskan peran ke 5 (lima) orang tersebut karena suasana di lokasi gelap;

14. Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 melakukan Tapping dengan cara memasang klem ke Pipa Pertamina, selanjutnya pipa sepanjang 2 (dua) meter pada bagian ujung dipasang Kran disambungkan menggunakan selang berukuran 1.5 Inchi ke mesin robin/pompa yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;

15. Bahwa dari Mesin robin (keluar) dipasang lagi selang ukuran 1.5 Inchi sepanjang kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) meter selanjutnya dimasukkan ke dalam tangki mobil, Saksi mengetahuinya setelah melakukan olah TKP bersama Tim Polda Jambi;

16. Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para pelaku, Tim Security PHE Jambi Merang dan Satgas Binter TNI berjumlah sebanyak 9 (sembilan) orang dengan dilengkapi Surat Perintah selama 2 (dua) tahun serta dipersenjatai senjata laras panjang jenis FNC yang dilengkapi dengan munisi hampa dan karet;

17. Bahwa selain Terdakwa tidak ada lagi anggota TNI AD maupun karyawan Pertamina atau petugas security yang ikut terlibat melakukan pengambilan minyak mentah jenis Kondensat di lokasi PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang di jalur Trunk Line Jamer di KP. 85, Desa Rantau Karya, Kec. Geragai, Jl. Raya Muara Sabak-Jambi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **TEDI SUTRISNO, S.H.**

Pangkat, NRP : Kapten Chk, 21960073771276.

Jabatan : Oviser Security HSSE PHE Jambi Merang.

Kesatuan : Korem 064/Maulana Yusuf.

Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bandung, 27 Desember 1976.

Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Citra Indah Blok Z15 No.32 Rt.04 Rw.09 Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini terjadi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para pelaku pengambilan minyak mentah jenis Kondensat di pipa milik PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB, di lokasi jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya, Kec. Geragai, Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi ada beberapa pelaku yang melarikan diri yaitu pekerja yang bertugas di mesin pompa robin yang berjarak dari TKP penangkapan kurang lebih 400 meter;
3. Bahwa pelaku yang diamankan diantaranya yaitu Terdakwa bersama 4 (empat) orang sipil yaitu Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7, selanjutnya Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 berikut barang bukti 1 (Satu) unit mobil Tangki Tronton kapasitas 29 ton Nopol BH 8848 AP, warna Orange Hijau yang sudah berisi Kondensat (diperkirakan 15 s.d 20 ton) dan 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol BH 7562 XX (Masih profit) diserahkan ke Polda Jambi;
4. Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti 1 (Satu) unit mobil Inova Rebon warna putih Nopol F 1525 YF diserahkan oleh Saksi ke Kodim 0415/Jambi dan diterima oleh Mayor Inf Widi Purwoko SE;
5. Bahwa barang bukti yang belum diserahkan dan masih berada di lokasi adalah Selang warna putih sekitar 400 Meter karena masih terpasang dengan Pipa, Mesin Robin warna biru juga masih terpasang keselang, Klem dan Pipa panjang 2 meter masih melekat dengan Pipa Pertamina Hulu Energi Jambi Merang;
6. Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan peran ke 5 (Lima) orang pelaku pengambilan tersebut dikarenakan lokasi pada saat itu gelap dan cara ke 5 (Lima) orang pelaku melakukan pengambilan setelah Saksi melakukan olah TKP yaitu para pelaku melakukan Tapping dan pasang klem ke Pipa, selanjutnya pasang pipa dari pipa Pertamina Hulu Energi keluar sepanjang 2 (dua) meter, diujungnya dipasang Kran, kemudian disambungkan menggunakan selang ukuran 1.5 Inci ke mesin robin yang berjarak kurang lebih 30 meter, selajutnya dari Mersin robin (keluar) dipasang lagi selang ukuran 1.5 Inci sepanjang kurang lebih 350 meter;
7. Bahwa dari pengakuan Saksi-6 minyak mentah jenis Kondensat hasil curian tersebut akan dibawa ke Pekanbaru Dumai, sedang siapa yang menyuruh tidak

Halaman 16 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pelanggaran sapa yang menguik dan pada saat dilakukan penangkapan para pelaku tidak ada melakukan perlawanan;

8. Bahwa pada saat melakukan penangkapan Tim Security dan Satgas Binter SKK Migas berjumlah 9 (sembilan) orang dan dilengkapi dengan Surat Perintah selama 2 (Dua) tahun kemudian dipersenjatai senjata laras panjang jenis FNC dan dilengkapi dengan munisi hampa;

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada karyawan Pertamina Hulu Energi Jambi Merang yang ikut serta terlibat di dalam pengambilan minyak mentah jenis Kondensat pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB, di pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **AMIN NUGROHO.**

Pekerjaan : Supir.

Tempat, tanggal lahir : Muara Enim, 22 Desember 1989.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Tanjung Pauh KM 32, Rt.008, Rw.00, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 pada saat pertama kali melakukan pengambilan minyak pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds, Rantau Karya, Kec. Geragai, Jl. Raya Muaro Sabak - Jambi dan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 pada saat pertama kali melakukan pengambilan minyak pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85, Ds. Rantau Karya, Kec. Geragai, Jl. Raya Muaro Sabak - Jambi dan tidak ada hubungan keluarga;

3. Bahwa sedangkan Saksi-7 (Sdr. Roni Maruli Siregar) dan Saksi-6 (Sdr. Kiki Marubah Sianipar) Saksi kenal pada bulan Januari (tanggal dan hari lupa) pada saat melakukan pengambilan minyak pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85, Ds. Rantau Karya, Kec. Geragai, Jl. Raya Muaro Sabak - Jambi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Sdr. Ucok Nasution menghubungi Saksi-6 untuk berangkat ke lokasi di jalur pipa jalur Trunk Line Jamer di KP. 85, Ds. Rantau Karya, Kec. Geragai, Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi adalah Sdr. Ucok Nasution bersama-sama Saksi, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 untuk melakukan pengambilan minyak milik Pertamina;

Halaman 17 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di lokasi jalur pipa jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi belum ada aktifitas melakukan pengambilan minyak, dan tugas atau peran masing-masing di dalam melakukan pengambilan minyak, sebagai berikut :

- a. Saksi-4 dan Saksi-7 bertugas sebagai pemasang selang untuk pengisian minyak ke mobil Tangki);
 - b. Saksi-6 bertugas sebagai sopir tangka;
 - c. Saksi-7 bertugas sebagai kernet mobil tangki);
 - d. Sdr Aan, Sdr. Muslihat dan Sdr. Imron (Yang melarikan diri) Saksi tidak mengetahui apa tugasnya karena ketiganya berada di dalam hutan;
 - e. Terdakwa bertugas sebagai pengawal dan pengawasan dalam melakukan pengambilan minyak tersebut.
6. Bahwa Terdakwa tiba di lokasi jalur pipa jalur Trunk Line Jamer di KP. 85, Ds. Rantau Karya, Kec. Geragai, Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna putih nopol F 1525 YF dan langsung turun dari mobil kemudian berkeliling disekitaran mobil Tangki Warna Orange nopol BH 8848 AP untuk memantau situasi, setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam mobilnya dan Saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa datang kelokasi;
7. Bahwa yang memberi aba-aba atau perintah pada saat Saksi, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Terdakwa berada di jalur pipa jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi, untuk melakukan pengambilan minyak mentah jenis Kondensat, adalah orang yang bertugas di dalam hutan di antaranya Sdr. Aan, Sdr. Muslihat dan Sdr. Imron mereka member aba-aba/perintah dengan cara menggunakan **Handphone**, dan pada saat dilokasi selang sudah terpasang dan Saksi tidak tahu, selanjutnya Saksi mendengar suara mesin robin tetapi tidak terlalu jelas bunyinya;
8. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim gabungan Satgas Binter dan Security Pertamina Hulu Energi Jambi Merang di jalur pipa jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi, terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 saat melakukan pengambilan minyak tidak ada yang melakukan perlawanan dan pada saat dilakukan penangkapan yang melarikan diri adalah Sdr. Aan, Sdr. Muslihat dan Sdr. Imron;
9. Bahwa barang bukti yang diamankan dilokasi yaitu 1 (satu) buah **Handpone** merk Oppo warna hitam, 1 (Satu) unit mobil Tangki Tronton kapasitas 29 ton warna Orange Hijau Nopol BH 8848 AP yang sudah berisi Kondesat (diperkirakan 15 s.d 20 ton), 1 (satu) Unit Xenia Nopol BH 7562 XX dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna Putih nopol F 1525 YF;
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti tersebut serta Saksi tidak mengetahui apakah masih ada barang bukti yang belum diamankan di lokasi kejadian;

Halaman 18 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai penangkapan Tim gabungan Satgas Binter dan Security Pertamina Hulu Energi Jambi Merang langsung menyerahkan Saksi, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 berserta barang bukti 1 (satu) buah *Handpone* merk Oppo warna hitam, 1 (Satu) unit mobil Tangki Tronton kapasitas 29 ton warna Orange Hijau Nopol BH 8848 AP yang sudah berisi Kondesat (diperkirakan 15 s.d 20 ton) dan 1 (satu) Unit Xenia Nopol BH 7562 XX ke Polda Jambi;

12. Bahwa sedangkan untuk Terdakwa berserta barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna Putih nopol F 1525 YF, dibawa kemana atau diserahkan kemana Saksi tidak tahu;

13. Bahwa pemilik minyak mentah jenis Kondensat adalah PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, kemudian Saksi tidak tahu akan dibawa kemana minyak mentah jenis Kondensat tersebut dan Saksi menerima upah dari hasil pengambilan minyak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang memberinya adalah Sdr. Ucok Nasution;

14. Bahwa pemilik minyak mentah jenis Kondensat adalah PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, kemudian Saksi tidak tahu akan dibawa kemana minyak mentah jenis Kondensat tersebut dan Saksi menerima upah dari hasil pengambilan minyak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang memberinya adalah Sdr. Ucok Nasution;

15. Bahwa foto barang bukti 1 (satu) unit Mobil Tangki berwarna Orange nopol BH 8848 AP dan foto 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova berwarna Putih nopol F 1525 YF, mobil tangki yang digunakan untuk melakukan pengambilan minyak mentah jenis Kondensat di Pipa Pertamina Hulu Energi Jambi Merang di jalur Trunk Line Jamer di KP. 85, Ds. Rantau Karya, Kec. Geragai, Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB;

16. Bahwa Saksi sudah 7 (tujuh) kali melakukan pengambilan minyak mentah jenis Kondensat milik Pertamina ditempat yang sama yaitu di Pipa milik Pertamina Hulu Energi Jambi Merang di jalur Trunk Line Jamer di KP. 85, Ds. Rantau Karya, Kec. Geragai, Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi, di bulan Januari 2023 dan Saksi sudah lupa, kemudian setiap kali melakukan pengambilan minyak mentah jenis Kondensat Terdakwa selalu terlibat yaitu sebagai Pengawal.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **MUBINSYAH.**

Pekerjaan : Tani.

Tempat, tanggal lahir : Sekayu, 7 April 1974.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa 4 Evil, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin

Halaman 19 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2023 di Desa Rantau Karya, Kec. Geragai, Jl. Raya Muara Sabak-Jambi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 01.30 Wib adalah Saksi, Terdakwa, Saksi-6 (Sdr. Kiki Marubah Sianipar), Saksi-7 (Sdr. Roni Maruli Siregar), Saksi-4 (Sdr. Amin Nugroho), Sdr. Aan, Sdr. Muslihat dan Sdr. Imron melakukan pengambilan Minyak mentah jenis Kondensat yang berasal dari PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85, Desa Rantau Karya, Kec. Geragai, Jl. Raya Muara Sabak-Jambi;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi, Saksi-4, Sdr. Muslihat, Sdr. Aan dan Sdr. Imron berangkat dari rumah Sdr. Ucok yang beralamatkan di Jl. Sari Bakti Rt. 10, Kel. Bagan Pete, Kec. Alam Barajo, menuju lokasi PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih Nopol BH 7562 XX (masih profit/baru);
4. Bahwa pada saat tiba di lokasi sekira pukul 23.00 WIB, sudah ada Saksi-6, Saksi-7 dan 1 (satu) Unit mobil Tangki Tronton warna Orange Hijau Nopol BH 8848 AP;
5. Bahwa yang menyuruh atau memerintahkan untuk masuk ke dalam lokasi PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85, Desa Rantau Karya, Kec. Geragai, Jl. Raya Muara Sabak-Jambi adalah Sdr. Ucok;
6. Bahwa kegiatan yang Saksi lakukan bersama Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7 dan Terdakwa saat berada di lokasi PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang melakukan pengambilan minyak mentah jenis Konsdensat melalui pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang;
7. Bahwa tugas peran masing-masing pelaku saat berada di lokasi PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85, Desa Rantau Karya, Kec. Geragai, Jl. Raya Muara Sabak-Jambi, sebagai berikut:
 - a. Terdakwa sebagai Pengamanan di lokasi dan Pengawal dalam perjalanan;
 - b. Saksi-4 sebagai pemegang selang untuk pengisian minyak ke dalam tangka;
 - c. Saksi-5 sebagai kernet mobil tangka;
 - d. Saksi-6 sebagai sopir tangka;
 - e. Saksi sebagai pemegang selang untuk pengisian minyak ke dalam tangka;
 - f. Sedangkan untuk Sdr. Aan, Sdr. Muslihat dan Sdr. Imron, Saksi tidak mengetahui apa peran/tugasnya, dikarenakan sampai di lokasi meraka langsung masuk ke dalam hutan menuju tempat/lokasi pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang;
8. Bahwa Saksi bersama-sama Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-7 melakukan pengambilan minyak dengan cara membobol pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi

Halaman 20 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pengambilan minyak menggunakan mesin penyedot jenis mesin robin, setelah itu selang dipasang dan diarahkan menuju mobil tangki, kemudian jarak lokasi pengisian dari mesin penyedot jenis mesin robin ke mobil tangki lebih kurang 400 (empat ratus) meter;
10. Bahwa petugas atau peran yang membobol pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang menggunakan apa serta siapa pemasang selang ke mesin penyedot jenis mesin robin Saksi tidak tahu dan saat melakukan pengambilan minyak mentah jenis Kondensat di lokasi PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, tidak langsung beroperasi (melakukan pengisian) tetapi menunggu Terdakwa datang baru mulai beroperasi (melakukan pengisian);
11. Bahwa setelah Terdakwa datang ke lokasi/TKP pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 23.15 WIB, dan yang dilakukan Terdakwa di lokasi diam dan duduk di dalam mobilnya;
12. Bahwa selanjutnya Saksi memasang selang dari tempat penyambungan dipinggir jalan ke dalam tangki, setelah itu baru rekan-rekan lainnya mulai beroperasi (melakukan pengisian) minyak mentah tersebut, selanjutnya Saksi langsung menuju mobil Xenia untuk istirahat (tidur), mengenai siapa yang bertugas pengawas jalur setiap kegiatan Saksi tidak tahu;
13. Bahwa minyak yang keluar dari pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, langsung dimasukan atau ditampung ke dalam mobil tangki yang telah parkir dipinggir Jl. Raya Muara Sabak-Jambi;
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak minyak yang sudah diambil yang berada di dalam mobil tangki, kemudian yang menyediakan/menyiapkan peralatan untuk melakukan pengambilan Saksi tidak tahu, karena pada saat tiba di lokasi peralatan sudah ada dan sudah siap beroperasi;
15. Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh Tim Security Pertamina Hulu Energi Jambi Merang dan Satgas Binter TNI, Saksi sedang tidur di dalam mobil Xenia warna hitam Nopol BH 7562 XX (masih profit/baru);
16. Bahwa mengenai rekan-rekan yang lainnya bagaimana cara ditangkapnya dan apa kegiatannya pada saat ditangkap Saksi tidak tahu, kemudian mengenai Tim Security Pertamina Hulu Energi Jambi Merang dan Satgas Binter TNI pada saat penangkapan apakah ada yang menggunakan Senpi, Saksi tidak tahu dan Saksi tidak mendengar suara letusan/tembakan saat berada di lokasi, karena Saksi saat itu sedang tidur di dalam mobil Xenia warna hitam Nopol BH 7562 XX (masih profit/baru);
17. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim Security Pertamina Hulu Energi Jambi Merang dan Satgas Binter TNI di lokasi/TKP, para pelaku pengambilan minyak tidak ada yang melakukan perlawanan;

Halaman 21 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

18. Bahwa Saksi-5 tidak dapatkah ada yang menggunakan pakaian dinas TNI dikarenakan situasi saat itu gelap dan pada saat dilakukan penangkapan dari petugas Tim Security Pertamina Hulu Energi Jambi Merang dan Satgas Binter TNI, ada yang melakukan kekerasan terhadap Saksi dan rekan-rekan lainnya;

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kekerasan/pemukulan dikarenakan situasi saat gelap, kemudian yang melarikan diri saat dilakukan penangkapan adalah Sdr. Aan. Sdr. Muslihat dan Sdr. Imron;

20. Bahwa setelah dilakukan penangkapan Saksi, Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-7 berikut barang bukti 1 (satu) unit mobil Tangki Tronton warna Orange Hijau Nopol BH 8848 AP dan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BH 7562 XX (masih profit/baru) dibawa dan diserahkan ke Mapolda jambi oleh petugas Tim Security Pertamina Hulu Energi Jambi Merang;

21. Bahwa untuk Terdakwa berserta barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Toyota Inova warna putih Nopol F 1525 YF, dibawa kemana/diserahkan kemana Saksi tidak tahu;

22. Bahwa foto barang bukti yang penyidik perlihatkan kepada Saksi adalah kendaraan dan peralatan yang digunakan untuk memuat Minyak mentah jenis Kondensat, mengenai siapa pemilik Saksi tidak tahu;

23. Bahwa Saksi sudah 7 (Tujuh) kali melakukan pengambilan minyak ditempat yang sama yaitu di lokasi PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang di jalur Trunk Line Jamer di KP. 85, Desa Rantau Karya, Kec. Geragai, Jl. Raya Muara Sabak-Jambi;

24. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah 4 (Empat) kali ikut pengambilan pengambilan minyak mentah di PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, mengenai tanggalnya yang Saksi lupa, yang Saksi ingat hanya pada tanggal 28 Januari 2023 dan upah/pembayaran yang Saksi terima adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap kali muat dan yang membayar Saksi adalah Sdr. Ucok secara kontan atau cas;

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **KIKI MARUBA SIANIPAR.**

Pekerjaan : Sopir.

Tempat, tanggal lahir : Padang Mengkudu, 18 Oktober 1991.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Agama : Kristen Katolik.

Tempat tinggal : Jalan Sibatu-batu, Rt.03, Kelurahan Bakapol, Kecamatan Pematang Siantar, Kabupaten Sumalungun Sumut.

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 22 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa pada bulan Januari 2023 di PT Dwiguna

Anugrah yang beralamat di Jl. Lingkar Barat 3 No. 3, Bagan Pete, Kec. Kota Baru, Kota Jambi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi beserta Saksi-7 berangkat dari rumah ke Ds. Rantau Karya, Kec. Geragai, Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi, untuk memuat Bahan Bakar Minyak mentah jenis Kondensat yang diambil dari pipa Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer KP. 85 Ds. Rantau Karya, Kec. Geragai, di Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi;

3. Bahwa Saksi berangkat ke lokasi dikarenakan mendapat telepon dari Sdr. Juntak, setelah itu Saksi menghubungi atau melaporkan kepada Direktur PT. Dwi Guna Anugrah atas nama Sdr. Parulian Manik;

4. Bahwa Saksi kemudian diperintahkan berangkat kelokasi dengan menggunakan mobil Mitsubishi Fuso HD 6x4 Tangki Tronton kapasitas 29 (Dua puluh sembilan) ton, warna Orange Hijau, Nopol BH 8848 AP;

5. Bahwa Terdakwa datang kelokasi bersama seorang perempuan yang Saksi tidak kenal dan maksud tujuan Terdakwa datang kelokasi untuk melakukan pengawalan terhadap kendaraan jenis Mitsubishi Fuso HD 6x4 Tangki Tronton kapasitas 29 (dua puluh sembilan) ton, warna Orange Hijau, Nopol BH 8848 AP yang telah berisi minyak mentah jenis Kondensat hasil curian dari lokasi sampai ke perempatan jalan baru talang duku Jambi;

6. Bahwa Saksi bersama Sdr Roni Maruli Siregar (Saksi-7), Sdr Sdr. Amin Nugroho (Saksi-4), Sdr Mubinsyah (Saksi-5) dan 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal melakukan pengambilan minyak mentah jenis Kondensat dari pipa milik Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer KP. 85 Ds. Rantau Karya, Kec. Geragai, di Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi milik PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB;

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan alat perlengkapan yang digunakan untuk melakukan pengambilan minyak mentah jenis Kondensat dari pipa Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer KP. 85, Ds. Rantau Karya, Kec. Geragai di Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi;

8. Bahwa dikarenakan pada saat tiba di lokasi peralatan tersebut sudah ada dan siap beroperasi untuk melakukan pengambilan minyak, dan Saksi tidak mengetahui bagaimana cara melakukan pengambilan minyak mentah jenis Kondensat tersebut, dikarenakan sekira pukul 23.30 WIB Saksi sudah tidur di dalam mobil tangki bagian depan;

9. Bahwa peran atau tugas masing-masing pada saat melakukan Pengambilan minyak mentah jenis Kondensat tersebut yaitu Saksi bertugas sebagai sopir tangki, Saksi-7 bertugas sebagai kernet mobil tangki, Saksi-4 dan Saksi-5 bertugas sebagai memasang selang ke mobil tangki untuk mengisi minyak jenis Kondensat;

Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (tiga) orang lagi yang Saksi tidak kenal bertugas atau apa yang dilakukan Saksi tidak mengetahuinya, selanjutnya untuk Terdakwa bertugas sebagai pengawal di perjalanan;

11. Bahwa pada saat berada dilokasi minyak mentah jenis Kondensat ditampung di mobil tangki jenis Mitsubishi Fuso HD 6x4 Tangki, warna Orange Hijau, Nopol BH 8848 AP;

12. Bahwa mengenai berapa banyak minyak mentah jenis Kondensat yang sudah berada di dalam mobil tangki Saksi tidak tahu dan rencananya apabila berhasil akan diantar kepada Sdr. Pasaribu di daerah Bagan Besar Dumai Prov. Riau Pekan Baru atas petunjuk dari Sdr. Juntak;

13. Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi-7, Saksi-4, Saksi-5, dan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 01.30 Wib, di TKP atau dilokasi PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer KP. 85, Ds. Rantau Karya, Kec. Geragai di Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi, adalah Tim Security PHE Jambi Merang dan Satgas Binter TNI;

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui namanya dan Saksi hanya melihat ada 1 (satu) orang yang menggunakan pakaian dinas TNI, kemudian pada saat terjadi penangkapan ada yang melarikan diri yaitu 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal;

15. Bahwa pada saat terjadi penangkapan posisi Saksi sedang tidur di dalam mobil tangki dan Saksi tidak mengetahui dimana posisi/keberadaan Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 pada saat terjadi penangkapan;

16. Bahwa pada saat penangkapan Saksi mendengar bunyi tembakan senjata api sebanyak 2 kali yang ditembakkan oleh Tim Security PHE Jambi Merang dan Satgas Binter TNI;

17. Bahwa setelah itu petugas memborgol tangan dengan borgol besi, namun untuk perempuan yang bersama dengan Terdakwa tidak di borgol, selanjutnya Saksi, Saksi-7, Saksi-5 dan Saksi-4 berikut barang bukti 1 (satu) unit kendaraan jenis Mitsubishi Fuso HD 6x4 Tangki Tronton, warna Orange Hijau, Nopol BH 8848 AP yang telah berisi minyak mentah jenis Kondensat (tidak mengetahui banyaknya) dan 1 (satu) Unit mobil jenis Xenia (Nopol tidak tahu) diserahkan ke Polda Jambi, mengenai Terdakwa diserahkan kemana Saksi tidak tahu.

18. Bahwa pengambilan minyak yang dilakuan tersebut tanpa seizin atau tidak ada izin kegiatan illegal yang dilakuan oleh Saksi, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 Terdakwa sudah ada perannya masing-masing dalam proses pengambilan minya PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **RONI MARULI SIREGAR.**

Pekerjaan : Kernet mobil tanki.

Tempat, tanggal lahir : Jambi, 12 Agustus 1986.

Halaman 24 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Indonesia.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Ks Stubun, Lorong Karisma, Rt.02, Kelurahan Simpang Empat Sipin, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian pengambilan minyak mentah jenis kondensat di pipa milik Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa yang menjadi pelaku Pengambilan minyak jenis kondensat di pipa milik Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85, Ds Rantau Karya, Kec. Geragai, Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB, adalah Saksi, Terdakwa, Saksi-4 (Sdr. Amin Nugraha), Saksi-6 (Sdr. Kiki Marubah Sianipar), Saksi-5 (Sdr. Mubinsyah) dan Sdr. Simanjuntak Als Juntak.
3. Bahwa Saksi berangkat menuju lokasi pengambilan minyak mentah jenis kondensat di pipa milik Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi bersama dengan Saksi-7;
4. Bahwa kendaraan yang digunakan kendaraan mobil tangki Tronton sedangkan Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6, berangkat ke lokasi tidak mengetahui apakah bersama-sama atau sendiri-sendiri Saksi tidak tahu dan yang menyuruh Saksi untuk masuk kedalam lokasi adalah Sdr. Simanjuntak Als Juntak;
5. Bahwa tugas dan peran masing-masing saat melakukan pengambilan minyak sebagai berikut :
 - a. Terdakwa bertugas sebagai pengamanan di lokasi dan pengawasan di perjalanan;
 - b. Saksi-6 bertugas sebagai Sopir mobil Tangki Tronton;
 - c. Saksi-7 bertugas sebagai Kernet mobil Tangki Tronton;
 - d. Saksi-5 dan Saksi-4 bertugas sebagai pengisian minyak dan memasukan selang kedalam Tangki mobil;
6. Bahwa melakukan pengambilan minyak mentah jenis Kondensat di pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang dengan cara membobol pipa kemudian disalurkan melalui selang kemudian dimasukan ke dalam Tangki mobil;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jarak dari lokasi pengambilan minyak mentah jenis Kondesat ke mobil Tangki Tronton, selanjutnya yang bertugas memasukan selang ke dalam mobil tangki adalah Saksi-4 dan Saksi-5, sedangkan yang bertugas melakukan pembobolan pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya;

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa tiba di lokasi atau di TKP dan apa yang dilakukannya Saksi tidak mengetahuinya, karena saat itu Saksi sedang tidur di dalam mobil Xenia warna Hitam Nopol BH 7562 XX;

9. Bahwa pada saat terjadi penangkapan oleh Tim Security Pertamina Hulu Energi Jambi Merang dan Satgas Satgas SKK Migas Binter TNI, para pelaku tidak ada yang melakukan perlawanan;

10. Bahwa pelaku pengambilan minyak yang ditangkap di lokasi atau TKP adalah Terdakwa, Saksi, Saksi-6, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-8 atas nama Sdri. Minerva Caroline Br. Sembiring;

11. Bahwa barang bukti yang diamankan di lokasi/di TKP adalah 1 (satu) unit mobil Tangki yang bersikan minyak kondesat, 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Xenia warna Hitam Nopol BH 7562 XX, selang warna Putih (ukurannya tidak tahu) dan 1 (satu) unit mesin robin, mengenai apakah ada pelaku yang melarikan diri saat penangkapan Saksi tidak tahu;

12. Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi, Saksi-6, Saksi-5 dan Saksi-4 berikut barang bukti 1 (satu) unit mobil Tangki yang bersikan minyak kondesat, 1 (satu) unit mobil Daihatsu jenis Xenia warna Hitam Nopol BH 7562 XX, selang warna Putih (Ukurannya tidak tahu) dan 1 (satu) unit mesin robin di bawa dan diserahkan ke Polda Jambi oleh Tim Security Pertamina Hulu Energi Jambi Merang dan Satgas Binter TNI;

13. Bahwa tidak mengetahui berapa banyak minyak mentah jenis kondesat yang telah dicuri dan dimasukkan ke dalam mobil Tangki Triton warna Orange Hijau Nopol BH 8848 AP;

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah masih ada Barang bukti yang tertinggal di lokasi, kemudian Saksi sudah 2 (dua) kali melakukan pengambilan minyak mentah jenis Kondensat di tempat yang sama di pipa Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85, Ds. Rantau Karya, Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi dan Terdakwa selalu ikut dalam melakukan pengambilan minyak tersebut;

15. Bahwa tidak mengetahui siapa yang menjadi pengawas jalur (jalan) setiap melakukan pengambilan minyak mentah jenis Kondensat di pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang;

16. Bahwa Saksi-7 mengetahui bahwa minyak mentah jenis Kondensat yang di curi adalah milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, kemudian upah atau gaji yang di dapat Saksi dari hasil pengambilan minyak Jenis Kondensat sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setelah minyak kondeset diantar ke daerah Dumai Prov. Riau dan yang membayar adalah Sdr. Simanjuntak secara kontan;

17. Bahwa pengambilan minyak yang dilakuan tersebut tanpa seizin atau tidak ada izin kegiatan illegal yang dilakuan oleh Saksi, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7

Halaman 26 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sudah ada pengangannya masing-masing dalam proses pengambilan minyak PT

Pertamina Hulu Energi Jambi Merang.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : **MICHAEL KRISNA EXAMUARI.**

Pekerjaan : Pengusaha rental mobil.

Tempat, tanggal lahir : Lampung, 6 Januari 1994

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Agama : Khatolik.

Tempat tinggal : Perumahan Griya Paal Merah Asri, Blok B, No. 8, RT. 23, RW. 00, Jl. Lingkar Selatan II, Kel. Paal Merah, Kec. Paal Merah Kota Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum perkara sekarang ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 dan tanggal 28 Januari 2023, kendaraan jenis Inova Rebon warna putih Nopol F 1525 YF milik Saksi yang rencananya digunakan untuk keperluan pulang kerumah orang tuannya Terdakwa di daerah Kab. Batanghari dan tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku Pengambilan minyak tersebut;
3. Bahwa Terdakwa merental atau menyewa mobil milik Saksi dengan harga perharinya sejumlah Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi memiliki bukti rental atau sewa nya, yaitu antara adik sepupu Saksi atas nama Sdr. Rival Aditya dengan Terdakwa;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil jenis Inova Rebon warna putih Nopol F 1525 YF milik Saksi, digunakan untuk kejahatan pengambilan minyak secara illegal yaitu minyak mentah jenis Kondensat di pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85, Ds. Rantau Karya, Kec. Geragai, Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi oleh Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa baru pertama kali merental atau menyewa mobil jenis Inova Rebon warna putih Nopol F 1525 YF kepada Saksi dan untuk keuntungan Saksi belum menerima karena mobil tersebut telah ditangkap dan diamankan di Denpom II/2 Jambi;
6. Bahwa Saksi mengetahuinya mobil jenis Inova Rebon warna putih Nopol F 1525 YF berada di Denpom II/2 Jambi, setelah mendapat telepon dari anggota Denpom II/2 Jambi atas nama Serma Aldino Pratama;
7. Bahwa Saksi setelah ditelpon kemudian datang ke kantor Denpom II/2 Jambi setelah itu mobil jenis Inova Rebon warna putih Nopol F 1525 YF Saksi pinjam pakai dan mobil tersebut sudah Saksi gunakan lagi untuk usaha rental;

Halaman 27 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai surat-surat mobil Jenis Inova Rebon warna putih Nopol F 1525 YF, sekarang ini berada di rumah Saksi yang beralamatkan di Perumahan Griya Paal Merah Asri Blok B No. 8, Rt. 23, Rw. 00, Jl. Lingkar Selatan II, Kel. Paal Merah, Kec. Paal Merah Kota Jambi.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-9 (Kapten Arm Judi Bela), Saksi-10 (Sdri. Minerva Caroline Br Sembiring), Saksi-11 (Sdr. Wawan Suprianto), Saksi-12 (Sdr. Abdul Yusuf) dan Saksi-13 (Sdr. Ronal Reagand Manik) tidak dapat hadir di persidangan meskipun Saksi tersebut telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Saksi-10 tidak dapat hadir di persidangan berdasarkan surat yang dibuat oleh Saksi-10 tanggal 5 September 2023 tentang perihal permohonan tidak dapat mengikuti persidangan yang menyatakan Saksi-10 kondisi sakit yaitu asam lambung yang dideritanya sering kambuh dan jarak persidangan terlalu jauh karena domisil di Jambi sedangkan untuk Saksi-9 sedang melaksanakan tugas diluar kota dan para Saksi lain yaitu Saksi-11 dan Saksi-12 tanpa keterangan telah dipanggil 7 (tujuh) kali namun tetap tidak dapat hadir di persidangan tanpa ada keterangan. Kemudian Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Selanjutnya atas permintaan Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan. Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-9:

Nama lengkap : **JUDI BELA.**
Pangkat/NRP : Kapten Arm/21990170761276.
Jabatan : Staf Security HSE Zona 1/Yon Armed 7
Kesatuan : Yon Armed 7
Tempat, tanggal lahir : Toraja, 05 Desember 1976.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 7, Rt.002, Rw.007, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi.

Halaman 28 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa penangkapan yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Saksi-3 dan mengatakan "Mas mau ikut gak" kemudian Saksi jawab "Ada apa" dijawab lagi Saksi-3 "Bahwa telah terjadi penurunan anomali (Penurunan tekanan preses) di jalur pipa KP 85 SKN-NGF", lalu Saksi jawab "ok";
3. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung pergi menuju Mess Saksi-3 yang berada di daerah dekat Bandara Sultan Thaha Kota Jambi, selanjutnya Saksi bersama Saksi-3 berangkat menjemput personel anggota TNI AD yang sedang melaksanakan Satgas Binter Pertamina untuk menuju lokasi tersebut;
4. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Saksi-3 mendapatkan informasi dari anggota yang telah melaksanakan patroli di sepanjang jalur pipa Muara Sabak-Jambi bahwa telah melihat mobil Tangki berwarna Orange Nopol BH 8848 AV sedang berhenti di samping Crossover jalur pipa Muara Sabak-Jambi dengan aktifitas yang mencurigakan;
5. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi, Saksi-3 dan bersama 9 (sembilan) orang yang dipimpin oleh Saksi-2 langsung berangkat menuju lokasi tersebut;
6. Bahwa Saksi bersama Tim pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Mubinsyah (Saksi-5), Sdr. Amin Nugroho (Saksi-4), Sdr. Kiki Maruba Sianipar (Saksi-6) dan Sdr. Roni Maruli Siregar (Saksi-7) saat melakukan Pengambilan Minyak mentah jenis Kondensat yang berasal dari PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85, Desa Rantau Karya, Kec. Geragai, Jl. Raya Muara Sabak-Jambi;
7. Bahwa pada saat melakukan penangkapan pelaku pengambilan minyak, barang bukti yang diamankan di lokasi berupa 1 (satu) unit mobil Tangki Tronton kapasitas 29 ton Nopol BH 8848 AP, warna Orange Hijau yang sudah berisi minyak jenis Kondensat (diperkirakan 15 s.d 20 ton) dan 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol BH 7562 XX (Masih profit), pihak korban yang dirugikan adalah pihak dari PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang;
8. Bahwa setelah mendapatkan para pelaku Saksi-2 langsung membagi tugas kepada para anggota untuk menyerahkan para pelaku tersebut kepada pihak yang berwajib, selanjutnya Saksi-9 beserta 3 (tiga) orang petugas dari Perusahaan Pertamina menyerahkan 4 (empat) orang warga sipil berikut mobil jenis Xenia warna Hitam nopol BH 7562 XX dan mobil Tangki berwarna Orange Nopol BH 8848 AV ke Polda Jambi;

Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 93/K/PM.1-04/AD/VIII/2023
Bahwa Saksi-3 menyerahkan Tersangka dan mobil Toyota Kijang Inova berwarna Putih dengan Nopol F 1525 YF ke Kodim 0415/Jambi guna penyelidikan lebih lanjut;

10. Bahwa saat melakukan penangkapan salah satu dari Satgas Binter dari Yonkav 5/DPC Palembang ada mengeluarkan tembakan peringatan dengan menggunakan senjata laras panjang jenis SS1 ke atas sebanyak 1 (satu) kali;

11. Bahwa Saksi tidak kenal dengan ke 5 (lima) orang pelaku tersebut, setelah kejadian tersebut sepengetahuan Saksi pihak dari Pertamina bersama dengan Tim dari Polda Jambi ada melakukan olah TKP di pipa milik Pertamina jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi, namun Saksi tidak ikut dalam kegiatan olah TKP tersebut;

12. Bahwa dari keterangan Saksi-5 dan Saksi-4 ada 3 (tiga) orang yang melarikan diri yaitu Sdr. Imron, Sdr. Aan dan Sdr. Muslihat, yang bertugas di mesin pompa robin yang berjarak dari TKP penangkapan kurang lebih 400 meter;

13. Bahwa Saksi bersama 9 (Sembilan) orang saat melakukan penangkapan terhadap para pelaku dilengkapi dengan surat perintah selama 2 tahun kemudian untuk Satgas Binter Yonkav 5/DPC Palembang dipersenjatai dengan laras panjang jenis SS1 dan dilengkapi dengan peluru hampa dan peluru karet.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-10:

Nama lengkap : **MINERVA CAROLINE Br SEMBIRING.**

Pekerjaan : Karyawan Bank Jambi 9

Tempat, tanggal lahir : Medan, 9 Januari 2004.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis kelamin : Perempuan.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Komplek SMA Muara Bulian, RT.001, RW.001, Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2023 pada saat Terdakwa akan mengajukan peminjaman uang ditempat Saksi bekerja yaitu di Bank 9 Jambi yang beralamatkan di Jl Jend Sudirman Thehok, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-6 (Sdr. Kiki Marubah Sianipar), Saksi-7 (Sdr. Roni Maruli Siregar), Saksi-5 (Sdr. Mubinsyah) dan Saksi-4 (Sdr. Amin Nugraha);

3. Bahwa yang menjadi pelaku Pengambilan Minyak mentah jenis Kondensat yang berasal dari PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer

Halaman 30 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 31/2023/Pan.3/2023/PT.3/S.1/2023, Desa Rantau Karya, Kec. Geragai, Jl. Raya Muara Sabak -Jambi, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB hanya Terdakwa saja untuk pelaku yang lain Saksi tidak mengetahuinya;

4. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saat Saksi berada di tempat Kost yang beralamat di Jl Pakuan Baru Thehok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, saat itu kondisi Saksi sedang tidak enak badan (sakit Asam Lambung);
5. Bahwa Saksi menghubungi rekan satu kamar atas nama Sdr. Dina untuk mengantarkan Saksi berobat, namun Sdr. Dina sedang bekerja, karena Saksi bingung mau menghubungi siapa lagi untuk minta tolong;
6. Bahwa kemudian Saksi ingat dengan Terdakwa lalu menghubunginya dan mengatakan "Bang bisa bantu" kemudian dijawab Terdakwa "Ngapo (Ada apa) Va" Saksi jawab "Bantu aku bawa berobat" dijawab Terdakwa "Serlok la";
7. Bahwa setelah itu Saksi Serlok dan dikirim ke Terdakwa, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang ketempat Kos Saksi dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Putih nopol F 1525 YF yang beralamat di Jl Pakuan Baru Thehok, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi untuk menjemput Saksi berobat, setelah itu Saksi dan Terdakwa berangkat dari tempat kos untuk berobat;
8. Bahwa pada saat di perjalanan Saksi meminum obat maag yang masih terimpan yaitu obat Paracetamol, setelah meminum obat tersebut kondisi Saksi sudah mulai membaik, setelah itu Saksi menjadi ngantuk karena efek atau pengaruh dari minum obat Paracetamol tersebut sehingga tertidur di dalam mobil Terdakwa;
9. Bahwa pada saat mobil berhenti Saksi terbangun dari tidur dan melihat sudah berada di salah satu Rumah Makan mengenai alamat, pukul berapa dan nama Rumah Makan Saksi tidak tahu) kemudian Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Roti, karena Asam lambung (Magg) Saksi kumat lagi;
10. Bahwa setelah selesai makan Roti kemudian Saksi tertidur kembali, tidak berapa lama tertidur Saksi terbangun karena mendengar suara tembakan dan Saksi tidak mengetahui bahwa sudah berada di lokasi Pengambilan minyak milik Pertamina Hulu Energi Jambi Merang di jalur Trunk Line Jamer di KP. 85, Ds. Rantau Karya, Kec. Geragai, Jl. Raya Muaro Sabak – Jambi;
11. Bahwa Saksi diamankan oleh orang yang Saksi tidak kenal dan di antar pulang ke tempat Kos Saksi yang beralamatkan di Jl Pakuan Baru Thehok, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, dikarenakan Saksi tidak ada hubunganya dengan perbuatan pengambilan minyak tersebut;
12. Bahwa selama diperjalanan bersama Terdakwa di dalam mobil, apa yang dilakukan Terdakwa selama berada di dalam mobil Saksi tidak tahu, karena Saksi sedang tidur dan Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi untuk pergi kesuatu tempat dan Saksi bersama Terdakwa menuju lokasi jalur pipa jalur Trunk Line Jamer di KP. 85, Ds. Rantau Karya, Kec. Geragai, Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi menggunakan mobil Kijang jenis Inova warna Putih nopol F 1525 YF;

Halaman 31 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi-10 tidak mengetahui siapa pemilik mobil Kijang jenis Inova warna Putih nopol F 1525 YF, saat tiba di lokasi/di TKP apa yang dilakukan Terdakwa dan parkir mobil dimana Saksi tidak tahu, karena saat itu Saksi dalam kondisi sakit dan tertidur di dalam mobil;

14. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim gabungan Satgas Binter SKK Migas dan Security Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, siapa saja yang telah ditangkap Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu hanya Terdakwa saja dan posisi nya berada di dalam mobil Toyota Kijang Inova berwarna Putih nopol F 1525 YF.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11:

Nama lengkap : **WAWAN SUPRIANTO.**
Pekerjaan : Karyawan BUMN PHEJM.
Tempat, tanggal lahir : Sinabang (Aceh), 1 April 1973
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Desa Simpang Bayat Kaliberau, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Prov. Sumsel.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-10 tidak ada memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa pelaku melakukan pengambilan minyak mentah jenis Kondensat di pipa milik PT. Pertamina Hulu Jambi Merang dengan cara membobol (melubangi) jalur pipa Kondensat dengan menggunakan alat mesin Bor;
3. Bahwa setelah itu pelaku memasang *klam* lengkap dengan pipa dan Krannya, selanjutnya pelaku memasang selang ke Kran dan menghubungkan ke mesin penyedot (Mesin Robin) untuk dialirkan ke mobil tangki dan Saksi mengetahuinya dari Staf Saksi atas nama Sdr. Anton Apriansyah pada saat mendatangi lokasi terjadinya pengambilan minyak dengan cara mengirimkan foto kepada Saksi;
4. Bahwa pada saat pelaku melakukan pembobolan pipa milik PT. Pertamina Hulu Jambi Merang dengan cara membobol (melubangi) jalur pipa Kondensat, dengan lubang berdiameter sebesar 1,75 (satu koma tujuh lima) Inch;
5. Bahwa ukuran pipa, kran, selang yang digunakan pelaku sebesar 1,75 (satu koma tujuh lima) Inch, sedangkan untuk ukuran Klam sebesar 8 (delapan) Inch mengikuti ukuran diameter jalur pipa Kondensat;
6. Bahwa jarak tempat pembobol pipa jalur Kondensat ke mesin penyedot (mesin Robin) lebih kurang 30 (tiga puluh) meter, sedangkan dari mesin penyedot (mesin Robin) lebih kurang 220 (dua ratus dua puluh) meter dan panjang selang yang digunakan pelaku lebih kurang 300 (tiga ratus) meter;

Halaman 32 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang melakukan pembobolan jalur pipa Kondensat pada saat Stop Shipping (tidak ada pengiriman Kondensat), dikarenakan apabila melakukan pembobolan pada saat Shipping (pengiriman Kondensat) sangat berbahaya karena tekanan pipa Kondensat mencapai 300 (tiga ratus) PSI (*Pound Per Square Inch*) Unit tekanan yang dihasilkan oleh gaya dan jarak waktu Shipping (pengiriman Kondensat) diperkirakan 8 Jam yaitu mulai pukul 09.00 Wib s.d pukul 17.00 WIB sedangkan untuk Stop Shipping (tidak ada pengiriman Kondensat) diperkirakan 16 jam yaitu mulai pukul 17.00 WIB s.d 09.00 WIB;

8. Bahwa yang mendatangi lokasi adalah Staf Saksi atas nama Anton Afriansyah dan kawan-kawan 5 (lima) orang atas perintah Saksi dan yang dilakukan pada saat dilokasi membongkar peralatan pelaku (Klam, pipa dan kran);

9. Bahwa Saksi memerintahkan Stafnya atas nama Anton Afriansyah dan kawan-kawan 5 (lima) orang untuk memperbaiki jalur pipa Kondensat yang telah dirusak/dibobol oleh pelaku, dengan peralatan standar milik Pertamina Hulu Energi Jambi Merang yaitu 1 (satu) Set *Klam* terdiri dari *Eha Bond*, *Wooden*, *Stud Bolts*, *Rubber Sheets* dan *Dexton Glue*;

10. Bahwa kerugian dari perbaikan pipa jalur Kondensat sejumlah RP83. 609.170 (delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu seratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) set Klam sejumlah Rp46.412.500 (empat puluh enam juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1). *Eha Bond* sejumlah Rp 474.500,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus rupiah);
 - 2). *Wooden* sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3). *Stud Bolts* sejumlah Rp 19. 069.600,00 (sembilan belas juta enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
 - 4). *Rubber Sheets* sejumlah Rp13.798.400,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu empat ratus rupiah);
 - 5). *Dexton Glue* sejumlah Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- b. Labour Supply Serices (upah pekerja) sejumlah Rp6.249.900 (enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- c. Equipment Supply Services (penggunaan peralatan) sejumlah Rp30. 946.770,00 (tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pemakaian alat *Excavator* sejumlah Rp.16.284.400,00 (Enam belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah);
 - 2) Pemakaian kendaraan Double Cabin (Mitsubishi Triton) sejumlah Rp 5.616.600,00 (lima juta enam ratus enam belas ribu enam ratus rupiah);

Halaman 33 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 3) Makanan dan akomodasi (Biaya makan dan penginapan) sejumlah Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4) Set Of Combination Wrenches (peralatan kunci kombinasi) sejumlah Rp2.295.770,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : **ABDUL YUSUF.**
Pekerjaan : Karyawan Pertamina Hulu Jambi Merang.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 06 Agustus 1980
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Anggrek No. 74 Desa Citaringgo, RT 002, RW 001, Kec. Babakan Badang, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelum perkara sekarang ini tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-5, Saksi-4 dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB menerima barang bukti minyak yang telah dicuri dari pipa jalur Pertamina Hulu Energi Jambi Merang di Labfor Pertamina Hulu Energi Jambi Merang yang berada di Sungai Kenawang Gas Plen Desa Mendis Darat, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi banyuasin, Prov. Sumsel;
3. Bahwa petugas Lab mengambil minyak tersebut dari mobil Tangki milik Pertamina Hulu Jambi Merang selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada Minyak tersebut setelah mendapat Email dari Chef Security Pertamina Hulu Energi Jambi Merang yaitu Saksi-3 atas nama Kapten Chk Tedi Sutrisno pada tanggal 01 Februari 2022;
4. Bahwa pelaksanaan pemeriksaan Lab tersebut dilaksanakan tanggal 02 Februari 2023 dengan hasil bahwa minyak mentah tersebut berjenis Kondensat yang merupakan komponen Hidro karbon dibawah C 15, dan memiliki ciri-ciri encer kemudian memiliki warna Transparan, kemudian nilai SG (Spesifik Grafiti) dibawah 0,8 Kg/Liter;
5. Bahwa alur proses pemeriksaan barang bukti dengan prosedur perlakuan barang bukti sebagai berikut :
 - a. Adanya Perintah dari Pimpinan kepada pihak Labfor baik dengan surat ataupun Email untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang yang akan di periksa;
 - b. Pihak Labfor meneliti dan memberikan nomer Sample 018 N terhadap

Halaman 34 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Barang bukti/ Sample sebanyak 50 ml diproses dengan dimasukan ke alat yang bernama Gas Kromatografi yang bercampur dengan Gas Helium selama 2 Jam;
 - d. Hasil akan keluar melalui Grafik yang tertera di layar monitor Laboratorium;
 - e. Setelah hasil keluar kemudian petugas lab membandingkan data tersebut dengan minyak yang dimiliki oleh Pertamina Hulu Energi Jambi Merang;
 - f. Setelah dilakukan pemeriksaan terdapat kemiripan minyak yang dimiliki Pertamina Hulu Jambi Merang diatas 95%;
 - g. Hasil pemeriksaan Lab menunjukan barang bukti minyak tersebut benar merupakan minyak kondensat milik Pertamina Hulu Energi Jambi Merang;
 - h. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan Analisa laboratorium No.Lab: 310123006 tanggal 03 Februari 2023.
6. Bahwa dampak dari Pengambilan minyak tersebut selain merugikan pihak Pertamina Hulu Jambi Merang kemudian dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat kebocoran dari pipa tersebut;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah minyak mentah jenis Kondensat yang telah dicuri dari pipa Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak- Jambi;
8. Bahwa barang bukti yang disisakan oleh pihak Laboratorium Pertamina Hulu Jambi Merang dalam perkara ini sebanyak 2,5 Liter dan barang bukti tersebut masih di simpan di Laboratorium milik Pertamina Hulu Jambi Merang;

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : **RONAL REAGAND MANIK.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Padang Sidempuan, 24 Juli 1983
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Khatolik.
Tempat tinggal : Perum. Griya Mayang Asri, Blok J, RT/RW 011/000, Kel. Mayang Mangurai, Kec. Kota Baru, Kota Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelum perkara sekarang ini tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa mobil tangki tronton BH 8848 AP milik Saksi, ternyata digunakan untuk kejahatan Pengambilan minyak jenis Kondensat di pipa milik PT. Pertamina Hulu

Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Jambik Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec.

Geragai Jl. Raya Muaro Sabak;

2. Bahwa yang menggunakan mobil tangki milik Saksi adalah Saksi-6 atas nama Sdr. Kiki Marubah Sianipar, dengan cara merental/menyewa seharga Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) perliternya untuk keperluan mengangkut minyak dan yang menyewa mobil tangki BH 8848 AP milik Saksi adalah Sdr. Juntak dan Saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku tersebut;
3. Bahwa mobil tangki tronton BH 8848 AP milik Saksi baru pertama kali disewa/direntalkan oleh Sdr. Juntak dan untuk keuntungannya Saksi belum menerima karena mobil tersebut sudah ditangkap dan diamankan di Polda Jambi untuk barang bukti;
4. Bahwa Saksi mengetahui mobil tangki tronton BH 8848 AP milik Saksi tertangkap dari anaknya Sdr. Juntak atas nama Sdr. Emanuel Simanjuntak melalui telepon pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 11.45 WIB, dengan perkataan "Lai kata bapak mobil kita ketangkap dan bapak bilang sabarsaja pasti akan diurus",
5. Bahwa Saksi menanyakan kepada Sdr. Emanuel Simanjuntak "Dimana mobil saya sekarang" dan Sdr. Emanuel Simanjuntak menjawab "Saya tidak tahu, saya hanya menyampaikan bahwa mobil itu ketangkap gitu saja";
6. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi mendapat pesan *WhatsApp* dari Saksi-6 dengan perkataan "aku ketangkap"selanjutnya Saksi jawab "Dimana" dijawab kembali oleh Saksi-7 "di Polda";
7. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi melintasi Mapolda Jambi untuk memastikan, ternyata benar mobiltangki tronton BH 8848 AP sudah diamankan di halaman Mapolda Jambi.

Atas keterangan Saksi-13 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serka Ahmad Mashuri) masuk menjadi TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK, kemudian melanjutkan Dikjur Infanteri tahun 1997 selaian selesai kemudian ditugaskan di Yonif 141/AYJP dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2011, kemudian pindah satuan ke Kodim 0419/Tanjab tahun 2011 dan berdinasi sebagai perwakilan Kodim 0419/Tanjab sampai dengan tahun 2012, pada bulan Oktober 2012 pindah ke Kodim 0415/Jambi menjabat sebagai Baintel Unit Intel Kodim 0415/Jambi sampai dengan sekarang Terdakwa berpangkat Serka, NRP 31970456890877;
2. Bahwa pada bulan Desember tahun 2022, Terdakwa pertama kali bertemu dengan Sdr. Juntak yang dikenalkan oleh Sdr. Ucok dirumahnya yang beralamat di Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo Kota Jambi, karena Sdr. Ucok adalah pemain

Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- minyak mentah sebagai Sdr. Juntak adalah pembeli minyak mentah yang biasa membeli dari Sdr. Ucok;
3. Bahwa pada saat bertemu Sdr. Juntak kemudian Terdakwa ditawarkan untuk melakukan kegiatan pengawalan minyak mentah ke arah Pekanbaru dan Padang dengan upah atau gaji setiap kegiatan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dari hasil pembicaraan tersebut Terdakwa pun menyetujuinya;
 4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdr. Amin Nugroho) dan Saksi-6 (Sdr. Kiki Maruba Sianipar) pada bulan Januari 2023, pada saat di TKP pengambilan Minyak Kondensat milik Pertamina Hulu Energi di Jalan Raya Muara Sabak Jambi dan tidak ada hubungan keluarga;
 5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Juntak yang mana isi beritanya agar malam nanti merapat ke lokasi seperti biasa untuk melakukan pengawalan mobil Tangki Tronton yang memuat minyak mentah jenis Kondensat di Jl. Lintas Muara Sabak-Jambi;
 6. Bahwa sekira pukul 22.05 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Jl. Madrasah RT. 43, Kel. Eka Jaya, Kec. Jambi Selatan Kota Jambi menuju Desa Rantau Karya Kec. Geragai Kab. Tanjabtim dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Innova Reborn Nopol F 1525 YF;
 7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, mobil tangki yang akan muat Minyak jenis Kondesat belum ada di TKP sesuai arahan Sdr. Juntak, sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan mengarah ke Muara Sabak (jarak sekitar 3 km) dan mampir di warung makan Tiga Putri;
 8. Bahwa pada saat Terdakwa diwarung dihubungi oleh Saksi-5 melalui telephone dan menanyakan posisi Terdakwa ada dimana, lalu Terdakwa jawab yaitu sedang berada di warung makan Tiga Putri;
 9. Bahwa lebih kurang 30 (tiga puluh) menit baru Terdakwa berangkat menuju Titik yang sudah ditentukan oleh Sdr Juntak yaitu di Jl. Lintas Muara Sabak Jambi, Kec. Geragai, Kab. Tanjabtim, tiba di TKP Terdakwa melihat mobil tangki tronton sudah diposisi sedang muat (loading) dengan selang terpasang ke dalam tangki dari semak-semak;
 10. Bahwa Terdakwa melihat kendaraan Saksi-4 mobil jenis Daihatsu Xenia (nopol tidak tahu) parkir di depan mobil tangki, selanjutnya Terdakwa memarkirkan kendaraan di pinggir jalan mengarah keJambi dengan jarak 30 Meter dari mobil tanka;
 11. Bahwa setelah Terdakwa memarkirkan kendaraan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk memutar kendaraannya kebelakang mobil Tangki dengan jarak 5 Meter, kemudian Terdakwa memundurkan kendaraannya kedepan mobil tangki dengan jarak 15 meter;

Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

12. Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan kopi 2 bungkus kepada Saksi-4 selanjutnya Terdakwa istirahat di dalam mobil Inova Rebon sambil mengawasi dan menunggu sampai pengisian mobil tangki tronton tersebut penuh;

13. Bahwa Terdakwa berangkat menuju ke TKP tepatnya di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi, bersama Saksi-10 (Sdr. Minerva Caroline Br Sembiring) yang beralamat di Kosan dekat Stikes Jalan Kolonel Tarmiji, Kel. Pakuan Baru, Kec. Jambi Selatan Kota Jambi;

14. Bahwa Terdakwa menuju TKP tidak bersamaan dengan mobil Tangki Tronton, karena saat Terdakwa tiba di TKP sekira pukul 01.00 WIB, Mobil tangki sudah berada di TKP dan sedang mengisi (loading) minyak mentah jenis Kondensat dan jarak mobil tangki dengan mobil Terdakwa lebih kurang 15 (lima belas) meter;

15. Bahwa Terdakwa selanjutnya bertanya kepada Saksi-4 yang posisinya diatas mobil tangki "Min sudah penuh apa belum" dijawab Saksi-4 "Belum bang", lalu dijawab lagi oleh Terdakwa "Berapa lama lagi" dijawab oleh Saksi-5 "Masih lama bang";

16. Bahwa Terdakwa selanjutnya berjalan mengelilingi mobil Tangki untuk memantau situasi keadaan, setelah itu Terdakwa naik ke mobil Inova Rebon untuk beristirahat di dalam mobil;

17. Bahwa yang terlibat dalam pengambilan minyak jenis Kondensat dari Pipa PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 885 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi pada tanggal 28 Januari 2023, diantaranya sebagai berikut :

- a. Sdr. Juntak (sipil) sebagai pembeli BBM jenis Kondensat hasil illegal tapping;
- b. Saksi-6 (Sopir mobil Tangki Tronton);
- c. Saksi-4 (Sopir pekerja);
- d. Saksi-7 (Kernet mobil Tangki Tronton);
- e. Saksi-5 (pekerja pasang selang);
- f. Terdakwa (Pengawal);
- g. Sdr. Imron (pembobol pipa/pelaku illegal tapping) melarikan diri;
- h. Sdr. Aan (pembobol pipa/pelaku illegal tapping) melarikan diri;
- i. Sdr. Sdr. Muslihat (pembobol pipa/pelaku illegal tapping) melarikan diri.

18. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, pada saat sedang istirahat di dalam mobil Terdakwa mendengar suara tembakan beberapa kali, tiba tiba dari arah pintu samping kanan sebelah sopir sudah ada yang membuka pintu mobil dan Terdakwa melihat ada 4 orang berpakaian preman;

19. Bahwa saat itu salah satu dari mereka bertanya kepada Terdakwa apakah kamu yang bernama Asren anggota TNI dan Adi anggota TNI, kemudian Terdakwa menjawab bukan;

20. Bahwa setelah orang tersebut memperkenalkan dirinya barulah Terdakwa

Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid
putusan mahkamah agung goid Saksi-3 a.n. Kapten Chk Teddy Sutrisno (BKO Mabes TNI);

21. Bahwa Terdakwa selanjutnya dikumpulkan bersama 4 (empat) orang warga sipil lainnya diantaranya Saksi-6, Saksi-4, Saksi-7 dan Saksi-5 (Sdr. Mubinsyah), setelah itu menanyakan identitas Terdakwa, lalu Terdakwa jawab "Serka Mashuri anggota Kodim 0415/Jambi";
22. Bahwa Terdakwa selanjutnya langsung diborgol dan diamankan, berikut Barang Bukti berupa Mobil tangki tronton yang sudah bermuatan Minyak Kondesat, Mobil Xenia dan Mobil Inova Reborn;
23. Bahwa Terdakwa bersama 4 (empat) orang warga sipil lainnya dibawa secara terpisah menggunakan 3 unit mobil, untuk 4 (empat) orang warga sipil berikut barang buktinya diserahkan ke Mapolda Jambi sedangkan Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 beserta 1 orang anggotanya ke Kodim 0415/Jambi;
24. Bawa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dalam melakukan pengawalan, tetapi sedang loading atau mengisi minyak jenis kondensat dari pipa milik Pertamina Hulu Energi dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa minyak mentah jenis kondesat tersebut adalah hasil kejahatan (Illegal Tapping) karena sebelumnya sudah diberitahu oleh Sdr. Juntak;
25. Bahwa Terdakwa terlibat dalam hal pengambilan dan pengawalan minyak mentah jenis kondensat tersebut dikarenakan upahnya menggiurkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena untuk kebutuhan anak Terdakwa yang sedang kuliah;
26. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan minyak mentah jenis Kondensat yang telah dicuri pada tanggal 11, 16 dan 21 Januari 2023, karena Terdakwa hanya mengawal sampai lampu merah Sijinjang Kec. Jambi Timur Kota Jambi;
27. Bahwa berapa ton seluruhnya minyak mentah jenis Kondensat milik Pertamina Hulu Energi Jambi Merang yang sudah diambil serta berapa banyak kerugian dari PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang Terdakwa tidak tahu;
28. Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik Kendaraan Inova Rebon warna putih Nopol F 1525 YF yang Terdakwa rental atau sewa, kemudian setahu Terdakwa pemilik mobil tersebut tidak mengetahui digunakan untuk kegiatan pengambilan dan pengawalan minyak kondesat milik Pertamina Hulu Energi Jambi Merang;
29. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat melakukan pengambilan minyak mentah jenis Kondensat yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 di pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi, Terdakwa belum menerima upah atau gaji sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), dikarenakan Terdakwa ditangkap oleh Satgas SKK Migas;
30. Bahwa selain Terdakwa tidak ada lagi anggota TNI AD maupun Karyawan atau

Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Energi Jambi Merang, yang ikut terlibat dalam pengambilan minyak mentah jenis Kondensat yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 di pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi.

31. Bahwa pengambilan minyak yang dilakukan tersebut tanpa seizin atau tidak ada izin kegiatan ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 Terdakwa sudah ada perannya masing-masing dalam proses pengambilan minyak PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang.

32. Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) ikut serta dalam pengambilan minyak melalui pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi.

33. Bahwa setiap kali pengambilan minyak melalui pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi, Terdakwa diberikan upah oleh Sdr. Juntak sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh juta rupiah);

34. Bahwa Terdakwa menyesali perbutanaya berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa melakukan pengambilan minyak karena mencari uang sampingan untuk menambah biaya hidup dan keperluan biaya kuliah anak Terdakwa yang kuliah di Jogjakarta;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat-surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Innova Reborn Nopol F 1525 YF warna Putih;
- 1 (satu) lembar Foto STNK mobil Tangki berwarna Orange Nopol BH 8848 AV;
- 1 (satu) lembar Foto kunci kontak mobil Tangki berwarna Orange Nopol BH 8848 AV;
- 1 (satu) lembar Foto mesin pompa Merk Tanoss warna Biru 7.0 HP;
- 1 (satu) lembar Foto handphone merk Vivo Y16 warna Gold dan foto handphone Merk Oppo A16 Warna hitam;
- 1 (satu) Unit Foto mobil Toyota Kijang Innova Reborn berwarna Putih nopol F 1525 YF;
- 1 (satu) unit Foto mobil Tangki berwarna Orange Nopol BH 8848 AV yang berisi minyak Kondensat sebanyak 15.800 Liter (100 bbl);
- 1 (satu) unit Foto mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 7562 XX.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa barang yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Kijang Innova Reborn Nopol F 1525 YF warna Putih tahun 2017 Nomor Rangka MHFGB8EM0H0414799 Nomor Mesin 2GDC253407. Setelah meneliti barang bukti barang tersebut, ternyata barang tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa karena pada saat penyidikan sebagaimana berkas perkara dari Denpom II/2 Jambi Nomor BP-02/A-03/II/2023

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 27 Februari 2023, terdapat Berita Acara penyitaan barang bukti pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh penyidik terkait dengan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn Nopol F 1525 YF warna Putih Nomor Rangka MHFGB8EM0H0414799 Nomor Mesin 2GDC253407 dan mobil tersebut dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pengambilan minyak jenis Kondensat dari Pipa PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 885 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi, selanjutnya barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti tambahan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa surat-surat yaitu 1 (satu) lembar Foto STNK mobil Tangki berwarna Orange Nopol BH 8848 AV, 1 (satu) lembar Foto kunci kontak mobil Tangki berwarna Orange Nopol BH 8848 AV dan 1 (satu) unit Foto mobil Tangki berwarna Orange Nopol BH 8848 AV yang berisi minyak Kondensat sebanyak 15.800 Liter (100 bbl). Terhadap surat-surat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sekaligus karena surat-surat tersebut menerangkan hal-hal yang saling berkaitan perbuatan dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa. Barang bukti surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta Penasihat Hukum dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum, surat-surat tersebut disita oleh Penyidik dari Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata menerangkan bahwa foto STNK tersebut yaitu Surat Tanda Kendaraan mobil Tangki berwarna Orange Nopol BH 8848 AV mobil tersebut milik Saksi-13 atas nama Ronal Reagand Manik yang digunakan oleh Saksi-6 atas nama Sdr. Kiki Marubah Sianipar yang disewa oleh Sdr. Juntak dengan merental/menyewa seharga Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) perliternya untuk pengambilan minyak jenis Kondensat di pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak dan foto kunci tersebut memang kunci mobil Tangki berwarna Orange Nopol BH 8848 AV sedangkan Foto mobil Tangki berwarna Orange Nopol BH 8848 AV yang berisi minyak Kondensat sebanyak 15.800 Liter (100 bbl) merupakan hasil dari pengambilan minyak dari pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang. Surat-surat tersebut telah menerangkan keadaan-keadaan yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa, sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa barang bukti berupa surat-surat yaitu 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Innova Reborn Nopol F 1525 YF warna Putih, 1 (satu) Unit Foto mobil Toyota Kijang Innova Reborn berwarna Putih nopol F 1525 YF, 1 (satu) lembar Foto handphone merk Vivo Y16 warna Gold dan foto handphone Merk Oppo A16 Warna hitam. Terhadap surat-surat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sekaligus karena surat-surat tersebut menerangkan hal-hal yang saling berkaitan perbuatan dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa. Barang bukti surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta Penasihat Hukum dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum, surat-surat tersebut disita oleh Penyidik dari Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata menerangkan bahwa foto copy STNK mobil Innova Reborn Nopol F 1525 YF warna Putih itu merupakan bukti surat kendaraan mobil yang digunakan oleh Terdakwa pada saat pengawalan pengambilan minyak ilegal jenis Kondensat di pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak dan mobil tersebut Terdakwa rental atau sewa dari Saksi-8 sedangkan handphone merk Vivo Y16 warna Gold milik Terdakwa yang digunakan untuk alat komunikasi dalam pada saat pengawalan atau pengamanan pengambilan minyak. Surat-surat tersebut telah menerangkan keadaan-keadaan yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa, sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

3. Bahwa barang bukti berupa surat-surat yaitu 1 (satu) lembar Foto mesin pompa Merk Tanoss warna Biru 7.0 HP dan 1 (satu) unit Foto mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 7562 XX. Terhadap surat-surat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sekaligus karena surat-surat tersebut menerangkan hal-hal yang saling berkaitan perbuatan dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa. Barang bukti surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta Penasihat Hukum dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum, surat-surat tersebut disita oleh Penyidik dari Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata menerangkan bahwa foto mesin pompa Merk Tanoss warna Biru 7.0 HP yang digunakan untuk pengambilan minyak jenis Kondensat di pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya-Muaro Sabak sedangkan mobil Foto mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 7562 XX mobil dibawa oleh Saksi-4, Sdr. Muslihat, Sdr. Aan dan Sdr. Imron berangkat dari rumah Sdr. Ucok yang beralamatkan di Jl. Sari Bakti Rt. 10, Kel.

Halaman 42 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bagan Perak, Kabupaten Bungo, menuju lokasi PT. Pertamina Hulu Energi Jambi.

Surat-surat tersebut telah menerangkan keadaan-keadaan yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa, sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa barang yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut 1 (satu) unit mobil Innova Reborn Nopol F 1525 YF warna Putih, barang bukti tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, tersebut telah diperlihatkan sebagai barang bukti kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi bahwa barang-barang tersebut adalah mobil yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat pengambilan minyak jenis Kondensat di pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro-Sabak dan mobil tersebut yang merupakan hasil rental dan Terdakwa menyewanya dari Saksi-8 (Sdr. Michael Krisna Examuari) dengan harga perharinya sejumlah Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) melalui adik sepupu Saksi-8 atas nama Sdr. Rival Aditya. Setelah, Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata berhubungan dengan perkara Terdakwa sehingga tindak pidana ini dapat terwujud sebagaimana Dakwaan Oditur Militer dan berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa para Saksi yang hadir dan diperiksa di persidangan, yang diperiksa di persidangan secara elektroik (*zoom*) dan yang tidak hadir di persidangan namun keteranganya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi yaitu para Saksi tersebut dalam memberikan keterangannya di bawah sumpah serta telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi pengambilan minyak jenis Kondensat di pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak yang dilakukan oleh Terdakwa beserta Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 peran masing-masing pelaku saat melakukan pengambilan minyak sebagai berikut:

- a. Terdakwa bertugas sebagai pengamanan di lokasi dan pengawalan di perjalanan;
- b. Saksi-6 bertugas sebagai Sopir mobil Tangki Tronton;
- c. Saksi-7 bertugas sebagai Kernet mobil Tangki Tronton;
- d. Saksi-5 dan Saksi-4 bertugas sebagai pengisian minyak dan memasukan selang kedalam Tangki mobil.

Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap pelaku yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-9 sedangkan Kerugian dari pihak PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang mengenai perbaikan pipa jalur Kondensat sejumlah RP83. 609.170 (delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu seratus tujuh puluh ribu rupiah). Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan yang Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya yaitu Terdakwa pada saat melakukan pengambilan minyak mentah jenis Kondensat yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 di pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi, bersama dengan Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 atas perintah dari Sdr. Juntak dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali ikut dalam pengambilan minyak tersebut dan setiap pengambilan minyak Terdakwa menerima upah atau gaji sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dari Sdr. Juntak. Keterangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut,

Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menilai barang bukti berupa surat-surat apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti Surat dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Innova Reborn Nopol F 1525 YF warna Putih, 1 (satu) lembar Foto STNK mobil Tangki berwarna Orange Nopol BH 8848 AV, 1 (satu) lembar Foto kunci kontak mobil Tangki berwarna Orange Nopol BH 8848 AV, 1 (satu) lembar Foto mesin pompa Merk Tanoss warna Biru 7.0 HP, 1 (satu) lembar Foto handpone merk Vivo Y16 warna Gold dan foto handpone Merk Oppo A16 Warna hitam, 1 (satu) Unit Foto mobil Toyota Kijang Innova Reborn berwarna Putih nopol F 1525 YF, 1 (satu) unit Foto mobil Tangki berwarna Orange Nopol BH 8848 AV yang berisi minyak Kondensat sebanyak 15.800 Liter (100 bbl) dan 1 (satu) unit Foto mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 7562 XX. Keseluruhan surat-surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam perkara Terdakwa, surat-surat tersebut dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang surat sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Serka Ahmad Mashuri) masuk menjadi TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK, kemudian melanjutkan Dikjur Infanteri tahun 1997 selaian selesai kemudian ditugaskan di Yonif 141/AYJP dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2011, kemudian pindah satuan ke Kodim 0419/Tanjab tahun 2011 dan berdinan sebagai perwakilan Kodim 0419/Tanjab sampai dengan tahun 2012, pada bulan Oktober 2012 pindah ke Kodim 0415/Jambi menjabat sebagai Baintel Unit Intel Kodim 0415/Jambi sampai dengan sekarang berpangkat Serka, NRP 31970456890877;

Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung

- putusan Mahkamah Agung pada bulan Desember tahun 2022, Terdakwa pertama kali bertemu dengan Sdr. Juntak yang dikenalkan oleh Sdr. Ucok dirumahnya yang beralamat di Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo Kota Jambi, karena Sdr. Ucok adalah pemain minyak mentah sedangkan Sdr. Juntak adalah pembeli minyak mentah yang biasa membeli dari Sdr. Ucok;
3. Bahwa benar pada saat bertemu Sdr. Juntak kemudian Terdakwa ditawarkan untuk melakukan kegiatan pengawalan minyak mentah ke arah Pekanbaru dan Padang dengan upah atau gaji setiap kegiatan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dari hasil pembicaraan tersebut Terdakwa pun menyetujuinya;
 4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdr.Amin Nugroho) dan Saksi-6 (Sdr.Kiki Maruba Sianipar) pada bulan Januari 2023, pada saat di TKP pengambilan Minyak Kondensat milik Pertamina Hulu Energi di Jalan Raya Muara Sabak Jambi dan tidak ada hubungan keluarga;
 5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Juntak yang mana isi beritanya agar malam nanti merapat ke lokasi seperti biasa untuk melakukan pengawalan mobil Tangki Tronton yang memuat minyak mentah jenis Kondensat di Jl. Lintas Muaro Sabak-Jambi;
 6. Bahwa benar sekira pukul 22.05 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Jl. Madrasah RT. 43, Kel. Eka Jaya, Kec. Jambi Selatan Kota Jambi menuju Desa Rantau Karya Kec. Geragai Kab. Tanjabtim dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Innova Reborn Nopol F 1525 YF;
 7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, mobil tangki yang akan muat Minyak jenis Kondesat belum ada di TKP sesuai arahan Sdr. Juntak, sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan mengarah ke Muara Sabak (jarak sekitar 3 km) dan mampir di warung makan Tiga Putri;
 8. Bahwa benar pada saat Terdakwa diwarung dihubungi oleh Saksi-5 melalui telephone dan menanyakan posisi Terdakwa ada dimana, lalu Terdakwa jawab yaitu sedang berada di warung makan Tiga Putri;
 9. Bahwa benar lebih kurang 30 (tiga puluh) menit baru Terdakwa berangkat menuju Titik yang sudah ditentukan oleh Sdr Juntak yaitu di Jl. Lintas Muara Sabak Jambi, Kec. Geragai, Kab. Tanjabtim, tiba di TKP Terdakwa melihat mobil tangki tronton sudah diposisi sedang muat (*loading*) dengan selang terpasang ke dalam tangki dari semak semak;
 10. Bahwa benar Terdakwa melihat kendaraan Saksi-4 mobil jenis Daihatsu Xenia (nopol tidak tahu) parkir di depan mobil tangki, selanjutnya Terdakwa memarkirkan kendaraan di pinggir jalan mengarah ke Jambi dengan jarak 30 Meter dari mobil tangki;
 11. Bahwa benar setelah Terdakwa memarkirkan kendaraan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk memutar kendaraannya kebelakang mobil Tangki dengan

Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan 5 meter, kemudian Terdakwa memundurkan kendaraannya kedepan mobil tangki dengan jarak 15 meter;
12. Bahwa benar setelah itu Terdakwa memberikan kopi 2 bungkus kepada Saksi-4 selanjutnya Terdakwa istirahat di dalam mobil Inova Rebon sambil mengawasi dan menunggu sampai pengisian mobil tangki tronton tersebut penuh;
13. Bahwa benar Terdakwa berangkat menuju ke TKP tepatnya di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi, bersama Saksi-10 (Sdr. Minerva Caroline Br Sembiring) yang beralamat di Kosan dekat Stikes Jalan Kolonel Tarmiji, Kel. Pakuan Baru, Kec. Jambi Selatan Kota Jambi;
14. Bahwa benar Terdakwa menuju TKP tidak bersamaan dengan mobil Tangki Tronton, karena saat Terdakwa tiba di TKP sekira pukul 01.00 WIB, Mobil tangki sudah berada di TKP dan sedang mengisi (loading) minyak mentah jenis Kondensat dan jarak mobil tangki dengan mobil Terdakwa lebih kurang 15 (lima belas) meter;
15. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya bertanya kepada Saksi-4 yang posisinya diatas mobil tangki "Min sudah penuh apa belum" dijawab Saksi-4 "Belum bang", lalu dijawab lagi oleh Terdakwa "Berapa lama lagi" dijawab oleh Saksi-5 "Masih lama bang";
16. Bahwa benar Terdakwa tiba di lokasi jalur pipa jalur Trunk Line Jamer di KP. 85, Ds. Rantau Karya, Kec. Geragai, Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna putih nopol F 1525 YF dan langsung turun dari mobil kemudian berkeliling disekitaran mobil Tangki Warna Orange nopol BH 8848 AP untuk memantau situasi, setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam mobilnya;
17. Bahwa benar yang memberi perintah untuk melakukan pengambilan minyak mentah jenis Kondensat di jalur pipa jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi adalah orang yang bertugas di dalam hutan di antaranya Sdr. Aan, Sdr. Muslihat dan Sdr. Imron mereka member aba-aba/perintah dengan cara menggunakan **Handphone**, dan pada saat dilokasi selang sudah terpasang dan Saksi tidak tahu, selanjutnya Saksi mendengar suara mesin robin tetapi tidak terlalu jelas bunyinya;
18. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-2 mendapatkan informasi dari Saksi-3 (Kapten Chk Tedi Sutrisno), telah terjadi penurunan anomali (Penurunan tekanan preses) di jalur pipa KP 85 SKN-NGF;
19. Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi-3 dan Saksi-1 memerintahkan kepada seluruh anggota untuk melaksanakan patroli di sepanjang jalur pipa;
20. Bahwa benar sekira pukul 24.00 WIB, Saksi-1 mendapatkan informasi dari anggota yang telah melaksanakan patroli di sepanjang jalur pipa Muara Sabak-Jambi, telah melihat mobil Tangki berwarna Orange Nopol BH 8848 AV sedang berhenti di samping Crosingan jalur pipa Muara Sabak-Jambi dengan aktifitas yang

Halaman 47 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi-1 bersama dengan 9 (sembilan) orang yang dipimpin oleh Officer Security Saksi-2 a.n. Mayor Inf Hery Budi langsung berangkat menuju lokasi tersebut;
22. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi bersama dengan 9 (sembilan) orang yang dipimpin oleh Saksi-2 (Mayor Inf Hery Budi Kusudarsono) tiba di lokasi kejadian di Jl Muara sabak-Jambi;
23. Bahwa benar sesampainya di Jl Muara sabak-Jambi dan melihat 3 (tiga) unit mobil parkir di pinggir jalan di antaranya Mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 7562 XX, Mobil Toyota Kijang Inova berwarna Putih nopol F 1525 YF dan 1 (satu) unit mobil Tangki berwarna Orange Nopol BH 8848 AV sedang melakukan pengisian minyak mentah jenis Kondensat ke dalam mobil Tangki tersebut;
24. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bersama dengan 9 (Sembilan) orang langsung melakukan penyeragaman terhadap para pelaku tersebut, setelah itu Saksi-2 mengatakan "Kami dari Satgas Mabes TNI" dan berhasil mengamankan 5 (lima) orang pelaku diantaranya 4 (empat) orang warga sipil dan Terdakwa;
25. Bahwa benar setelah mengamankan para pelaku Saksi-2 langsung membagi tugas kepada para anggota untuk menyerahkan para pelaku tersebut kepada pihak yang berwenang;
26. Bahwa benar pelaku pengambilan minyak yaitu terdiri 5 (lima) orang yang bernama Terdakwa, Saksi-4 (Sdr. Amin Nugraha), Saksi-5 (Sdr. Mubinsyah), Saksi-6 (Sdr. Kiki Marubah Sianipar), dan Saksi-7 (Sdr. Roni Maruli Siregar);
27. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan atau diamankan di lokasi (TKP) berupa 1 (unit) mobil Tangki Tronton kapasitas 29 (dua puluh sembilan) ton, warna Orange Hijau, Nopol BH 8848 AP, yang telah berisi Kondesat kurang lebih 20 (dua puluh) ton, 1 (satu) Unit mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol BH 7562 XX (Masih profit/baru) dan 1 (Satu) unit mobil Inova Rebon warna putih Nopol F 1525 YF;
28. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, setelah melakukan penangkapan, Saksi-3 dan Saksi-1 menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti 1 (Satu) unit mobil Inova Rebon warna putih Nopol F 1525 YF ke Kodim 0415/Jambi;
29. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-3 menyerahkan Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 berikut barang bukti 1 (unit) mobil Tangki Tronton kapasitas 29 (dua puluh sembilan) ton, warna Orange Hijau, Nopol BH 8848 AP, yang telah berisi Kondesat kurang lebih 20 (dua puluh) ton dan 1 (satu) Unit mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol BH 7562 XX (Masih profit/baru) diserahkan ke Polda Jambi;
30. Bahwa benar selain barang bukti yang sudah Saksi serahkan ke Polda Jambi, masih ada Barang bukti yang tinggal dilokasi yang belum diserahkan ke Penyidik Polda Jambiyaitu selang warna putih kurang lebih 400 (empat ratus) meter karena masih terpasang pada Pipa, Mesin Robin warna biru (masih terpasang di selang),

Halaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pipa dan klem panjang 2 (dua) meter (masih melekat dengan Pipa Pertamina Hulu Energi Jambi Merang);

31. Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan di jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya, Kec. Geragai, Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi, dari pengakuan pelaku yang tertangkap bahwa masih ada pelaku yang melarikan diri yaitu kurang lebih 3 (tiga) orang, yang bertugas di mesin pompa robin yang berjarak kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari TKP penangkapan dan saat dilakukan penangkapan, kegiatan para pelaku sedang Loading atau mengisi Kondesat kedalam Tangki mobil tanki;

32. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 melakukan Tapping dengan cara memasang klem ke Pipa Pertamina, selanjutnya pipa sepanjang 2 (dua) meter pada bagian ujung dipasang Kran disambungkan menggunakan selang berukuran 1.5 Inchi ke mesin robin/pompa yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;

33. Bahwa benar dari Mesin robin (keluar) dipasang lagi selang ukuran 1.5 Inchi sepanjang kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) meter selanjutnya dimasukkan ke dalam tangki mobil, Saksi mengetahuinya setelah melakukan olah TKP bersama Tim Polda Jambi;

34. Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap para pelaku, Tim Security PHE Jambi Merang dan Satgas Binter TNI berjumlah sebanyak 9 (sembilan) orang dengan dilengkapi Surat Perintah selama 2 (dua) tahun serta dipersenjatai senjata laras panjang jenis FNC yang dilengkapi dengan munisi hampa dan karet;

35. Bahwa benar peran masing-masing pelaku saat berada di lokasi PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85, Desa Rantau Karya, Kec. Geragai, Jl. Raya Muara Sabak-Jambi, sebagai berikut:

- a. Sdr. Juntak (sipil) sebagai pembeli BBM jenis Kondesat hasil illegal tapping;
- b. Saksi-6 (Sopir mobil Tangki Tronton);
- c. Saksi-4 (Sopir pekerja);
- d. Saksi-7 (Kernet mobil Tangki Tronton);
- e. Saksi-5 (pekerja pasang selang);
- f. Terdakwa (Pengawal);
- g. Sdr. Imron (pembobol pipa/pelaku illegal tapping) melarikan diri;
- h. Sdr. Aan (pembobol pipa/pelaku illegal tapping) melarikan diri;
- i. Sdr. Sdr. Muslihat (pembobol pipa/pelaku illegal tapping) melarikan diri.

36. Bahwa benar yang menjadi korban tersebut adalah pihak Pertamina Hulu Energi Jambi Merang dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Pertamina Hulu Energi Jambi Merang berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh pihak Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada tanggal 3 Februari 2023 bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh pihak Pertamina berdasarkan estimasi kerugian yaitu 15.800 liter atau

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 93/K/PM.1-04/AD/VIII/2023
putusan bersama No. 14.800,00 = RP. 103.644.400,00 (Seratus tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);

37. Bahwa benar kerugian pihak Pertamina Hulu Energi Jambi Merang dari perbaikan pipa jalur Kondensat sejumlah RP83. 609.170,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu seratus tujuh puluh ribu rupiah);

38. Bahwa benar Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) ikut serta dalam pengambilan minyak melalui pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi;

39. Bahwa benar setiap kali pengambilan minyak melalui pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi, Terdakwa diberikan upah oleh Sdr. Juntak sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh juta rupiah);

40. Bahwa benar pengambilan minyak yang dilakukan tersebut tanpa seizin atau tidak ada izin kegiatan ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 Terdakwa sudah ada perannya masing-masing dalam proses pengambilan minyak PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang;

41. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbutananya berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa melakukan pengambilan minyak karena mencari uang sampingan untuk menambah biaya hidup dan keperluan biaya kuliah anak Terdakwa yang kuliah di Jogjakarta;

41. Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf kepada pihak Pertamina Hulu Energi (PHE) Jambi Merang berdasarkan surat perdamaian dan permohonan maaf pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 dan Terdakwa datang ke pihak Pertamina untuk mengajukan permohonan maaf yang hadir Terdakwa, pihak Pertamina atas nama Ujang Priyono, dengan di Saksiskan oleh Dan Unit Iteldim 0415/Jambi atas nama Kapten Inf Amru, S.E. dan Pasi Inteldim 0415/Jambi atas nama Mayor Inf Widi Purwoko, S.E.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada

Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sebelum menghimpun motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringan serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dan permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer namun demikian tetap akan mempertimbangkan sendiri baik mengenai biaya perkara maupun penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum maupun yang disampaikan oleh Terdakwa secara langsung di persidangan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga undang-undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

1. Unsur kesatu : "Barang siapa";
2. Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur keempat : "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Atau

Kedua:

1. Unsur kesatu : "Barang siapa";
2. Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur keempat : "Secara Bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka menurut hukum Majelis Hakim dapat memilih salah satu Dakwaan Oditur Militer yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang

Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan oleh Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya setelah meneliti dan mengkaji secara seksama dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dan berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan pada Dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 362 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Barang siapa".

- a. Yang dimaksud dengan "barang siapa" ialah siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI;
- b. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas;
- c. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

1. Bahwa benar Terdakwa (Serka Ahmad Mashuri) masuk menjadi TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK, kemudian melanjutkan Dikjur Infanteri tahun 1997 selaian selesai kemudian ditugaskan di Yonif 141/AYJP dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2011, kemudian pindah satuan ke Kodim 0419/Tanjab tahun 2011 dan berdinis sebagai perwakilan Kodim 0419/Tanjab sampai dengan tahun 2012, pada bulan Oktober 2012 pindah ke Kodim 0415/Jambi menjabat sebagai Baintel Unit Intel Kodim 0415/Jambi sampai dengan sekarang berpangkat Serka, NRP 31970456890877;
2. Bahwa benar Terdakwa masih Prajurit TNI AD aktif berdinis di Kodim 0415/Jambi, belum pernah diberhentikan maupun mengundurkan diri dari dinis keprajuritan dan masih menerima rawatan kedinasan sehingga sampai dengan

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dipertanyakan dalam persidangan ini, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan;

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang, berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu Nomor Kep/19/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/72/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, yang menyatakan dihadapkan ke persidangan ini Terdakwa atas nama Terdakwa Ahmad Mashuri, Serka NRP 31970456890877;
4. Bahwa benar pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak dijumpai tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam perkara yang dihadapinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata orang lain. Yang dimaksud dengan barang adalah semua benda, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain. Dalam delik ini terdiri dari dua delik alternatif sehingga Majelis akan membuktikan delik alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini Majelis akan memilih untuk membuktikan delik alternatif : "Seluruhnya kepunyaan orang lain".

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar pada bulan Desember tahun 2022, Terdakwa pertama kali bertemu dengan Sdr. Juntak yang dikenalkan oleh Sdr. Ucok dirumahnya yang beralamat di Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo Kota Jambi, karena Sdr. Ucok adalah pemain minyak mentah sedangkan Sdr. Juntak adalah pembeli minyak mentah yang biasa membeli dari Sdr. Ucok;
2. Bahwa benar pada saat bertemu Sdr. Juntak kemudian Terdakwa ditawarkan untuk melakukan kegiatan pengawalan minyak mentah ke arah Pekanbaru dan Padang dengan upah atau gaji setiap kegiatan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dari hasil pembicaraan tersebut Terdakwa pun menyetujuinya;
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdr.Amin Nugroho) dan Saksi-6 (Sdr.Kiki Maruba Sianipar) pada bulan Januari 2023, pada saat di TKP pengambilan

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Minyak Kondensat yang berada di Jalan Raya Muara Sabak Jambi dan tidak ada hubungan keluarga;

4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Juntak yang mana isi beritanya agar malam nanti merapat ke lokasi seperti biasa untuk melakukan pengawalan mobil Tangki Tronton yang memuat minyak mentah jenis Kondensat di Jl. Lintas Muaro Sabak-Jambi;
5. Bahwa benar sekira pukul 22.05 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Jl. Madrasah RT. 43, Kel. Eka Jaya, Kec. Jambi Selatan Kota Jambi menuju Desa Rantau Karya Kec. Geragai Kab. Tanjabtim dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Innova Reborn Nopol F 1525 YF;
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WIB, mobil tangki yang akan muat Minyak jenis Kondesat belum ada di TKP sesuai arahan Sdr. Juntak, sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan mengarah ke Muara Sabak (jarak sekitar 3 km) dan mampir di warung makan Tiga Putri;
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa diwarung dihubungi oleh Saksi-5 melalui telephone dan menanyakan posisi Terdakwa ada dimana, lalu Terdakwa jawab yaitu sedang berada di warung makan Tiga Putri;
8. Bahwa benar lebih kurang 30 (tiga puluh) menit baru Terdakwa berangkat menuju titik yang sudah ditentukan oleh Sdr Juntak yaitu di Jl. Lintas Muara Sabak Jambi, Kec. Geragai, Kab. Tanjabtim, tiba di TKP Terdakwa melihat mobil tangki tronton sudah diposisi sedang muat (*loading*) dengan selang terpasang ke dalam tangki dari semak semak;
9. Bahwa benar Terdakwa melihat kendaraan Saksi-4 mobil jenis Daihatsu Xenia (nopol tidak tahu) parkir di depan mobil tangki, selanjutnya Terdakwa memarkirkan kendaraan di pinggir jalan mengarah keJambi dengan jarak 30 Meter dari mobil tangka;
10. Bahwa benar setelah Terdakwa memarkirkan kendaraan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk memutar kendaraannya kebelakang mobil Tangki dengan jarak 5 Meter, kemudian Terdakwa memundurkan kendaraannya kedepan mobil tangki dengan jarak 15 meter;
11. Bahwa benar setelah itu Terdakwa memberikan kopi 2 bungkus kepada Saksi-4 selanjutnya Terdakwa istirahat di dalam mobil Inova Rebon sambil mengawasi dan menunggu sampai pengisian mobil tangki tronton tersebut penuh;
12. Bahwa benar Terdakwa berangkat menuju ke TKP tepatnya di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi, bersama Saksi-10 (Sdr. Minerva Caroline Br Sembiring) yang beralamat di Kosan dekat Stikes Jalan Kolonel Tarmiji, Kel. Pakuan Baru, Kec. Jambi Selatan Kota Jambi;
13. Bahwa benar Terdakwa menuju TKP tidak bersamaan dengan mobil Tangki Tronton, karena saat Terdakwa tiba di TKP sekira pukul 01.00 WIB, Mobil tangki

Halaman 54 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan berada di TKPUang-sedih mengisi (loading) minyak mentah jenis Kondensat dan jarak mobil tangki dengan mobil Terdakwa lebih kurang 15 (lima belas) meter;
14. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya bertanya kepada Saksi-4 yang posisinya diatas mobil tangki "Min sudah penuh apa belum" dijawab Saksi-4 "Belum bang", lalu dijawab lagi oleh Terdakwa "Berapa lama lagi" dijawab oleh Saksi-5 "Masih lama bang";
15. Bahwa benar Terdakwa tiba di lokasi jalur pipa jalur Trunk Line Jamer di KP. 85, Ds. Rantau Karya, Kec. Geragai, Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna putih nopol F 1525 YF dan langsung turun dari mobil kemudian berkeliling disekitaran mobil Tangki Warna Orange nopol BH 8848 AP untuk memantau situasi, setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam mobilnya;
16. Bahwa benar yang memberi aba-aba atau perintah untuk melakukan pengambilan minyak mentah jenis Kondensat di jalur pipa jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi adalah orang yang bertugas di dalam hutan di antaranya Sdr. Aan, Sdr. Muslihat dan Sdr. Imron mereka member aba-aba/perintah dengan cara menggunakan **Handphone**, dan pada saat dilokasi selang sudah terpasang dan Saksi tidak tahu, selanjutnya Saksi mendengar suara mesin robin tetapi tidak terlalu jelas bunyinya;
17. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-2 mendapatkan informasi dari Saksi-3 (Kapten Chk Tedi Sutrisno), telah terjadi penurunan anomali (Penurunan tekanan preses) di jalur pipa KP 85 SKN-NGF;
18. Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi-3 dan Saksi-1 memerintahkan kepada seluruh anggota untuk melaksanakan patroli di sepanjang jalur pipa;
19. Bahwa benar sekira pukul 24.00 WIB, Saksi-1 mendapatkan informasi dari anggota yang telah melaksanakan patroli di sepanjang jalur pipa Muara Sabak-Jambi, telah melihat mobil Tangki berwarna Orange Nopol BH 8848 AV sedang berhenti di samping Crosingan jalur pipa Muara Sabak-Jambi dengan aktifitas yang mencurigakan;
20. Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi-1 bersama dengan 9 (sembilan) orang yang dipimpin oleh Officer Security Saksi-2 a.n. Mayor Inf Hery Budi langsung berangkat menuju lokasi tersebut;
21. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi bersama dengan 9 (sembilan) orang yang dipimpin oleh Saksi-2 (Mayor Inf Hery Budi Kusudarsono) tiba di lokasi kejadian di Jl Muara sabak-Jambi;
22. Bahwa benar sesampainya di Jl Muara sabak-Jambi dan melihat 3 (tiga) unit mobil parkir di pinggir jalan di antaranya Mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 7562 XX, Mobil Toyota Kijang Inova berwarna Putih nopol F 1525 YF dan 1 (satu) unit mobil

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan berangka Orang Noip BH 8848 AV sedang melakukan pengisian minyak mentah jenis Kondensat ke dalam mobil Tangki tersebut;

23. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bersama dengan 9 (Sembilan) orang langsung melakukan penyeragaman terhadap para pelaku tersebut, setelah itu Saksi-2 mengatakan "Kami dari Satgas Mabes TNI" dan berhasil mengamankan 5 (lima) orang pelaku diantaranya 4 (empat) orang warga sipil dan Terdakwa;

24. Bahwa benar setelah mengamankan para pelaku pengambilan minyak Saksi-2 langsung membagi tugas kepada para anggota untuk menyerahkan para pelaku tersebut kepada pihak yang berwajib;

25. Bahwa benar pelaku pengambilan minyak yaitu terdiri 5 (lima) orang yang bernama Terdakwa, Saksi-4 (Sdr. Amin Nugraha), Saksi-5 (Sdr. Mubinsyah), Saksi-6 (Sdr. Kiki Marubah Sianipar), dan Saksi-7 (Sdr. Roni Maruli Siregar);

26. Bahwa benar yang menjadi korban tersebut adalah pihak Pertamina Hulu Energi Jambi Merang dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Pertamina Hulu Energi Jambi Merang berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh pihak Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada tanggal 3 Februari 2023 bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh pihak Pertamina berdasarkan Estimasi kerugian yaitu 15.800 liter atau 100 bbl x USD 70.03/bbl x RP. 14.800,00 = RP103.644.400,00 (Seratus tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbaggi :

- Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan sesuatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
- Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si Pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa kata “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang seperti hibah, jual beli, tukar-menukar dan sebagainya.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar pengambilan minyak yang dilakukan tersebut tanpa seizin atau tidak ada izin kegiatan ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 Terdakwa sudah ada perannya masing-masing dalam proses pengambilan minyak PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang.
2. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan atau diamankan di lokasi (TKP) berupa 1 (unit) mobil Tangki Tronton kapasitas 29 (dua puluh sembilan) ton, warna Orange Hijau, Nopol BH 8848 AP, yang telah berisi Kondesat kurang lebih 20 (dua puluh) ton, 1 (satu) Unit mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol BH 7562 XX (Masih profit/baru) dan 1 (Satu) unit mobil Inova Rebon warna putih Nopol F 1525 YF;
3. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-3 menyerahkan Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 berikut barang bukti 1 (unit) mobil Tangki Tronton kapasitas 29 (dua puluh sembilan) ton, warna Orange Hijau, Nopol BH 8848 AP, yang telah berisi Kondesat kurang lebih 20 (dua puluh) ton dan 1 (satu) Unit mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol BH 7562 XX (Masih profit/baru) diserahkan ke Polda Jambi;
4. Bahwa benar selain barang bukti yang sudah Saksi serahkan ke Polda Jambi, masih ada Barang bukti yang tinggal dilokasi yang belum diserahkan ke Penyidik Polda Jambi yaitu selang warna putih kurang lebih 400 (empat ratus) meter karena masih terpasang pada Pipa, Mesin Robin warna biru (masih terpasang di selang), Pipa dan klem panjang 2 (dua) meter (masih melekat dengan Pipa Pertamina Hulu Energi Jambi Merang);
5. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, setelah melakukan penangkapan, Saksi-3 dan Saksi-1 menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti 1 (Satu) unit mobil Inova Rebon warna putih Nopol F 1525 YF ke Kodim 0415/Jambi;
6. Bahwa benar yang menjadi korban tersebut adalah pihak Pertamina Hulu Energi Jambi Merang dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Pertamina Hulu Energi Jambi Merang berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh pihak Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada tanggal 3 Februari 2023 bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh pihak Pertamina berdasarkan Estimasi kerugian yaitu 15.800 liter atau 100 bbl x USD 70.03/bbl x RP. 14.800,00 = RP. 103.644.400,00 (Seratus tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Halaman 57 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pihak Pertamina Hulu Energi Jambi Merang dari perbaikan pipa jalur Kondensat sejumlah RP83. 609.170,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga: "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Secara Bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Bahwa terhadap unsur keempat ini yaitu secara Bersama sama, Majelis Hakim akan membuktikan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : "Dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

Bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana tersebut adalah merupakan dakwaan tambahan atau dakwaan pelengkap yang diterapkan pada Dakwaan pokok Pasal 351 ayat 1 KUH Pidana.

Bahwa diterapkannya Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana di dalam dakwaan Oditur Militer adalah untuk mengetahui peranan apakah yang telah dilakukan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 di dalam perbuatan yang telah terbukti dalam dakwaan Alternatif ke Dua menyangkut Pasal 351 ayat 1 KUHP, apabila terjadi perbuatan Pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Bahwa sesuai bunyi pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP di atas, terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yang secara alternative dapat berupa orang yang melakukan perbuatan, orang yang menyuruh melakukan perbuatan atau orang yang turut melakukan perbuatan. Bahwa terhadap 3 (tiga) sebutan atau peranan pelaku tersebut dibahas sebagai berikut:

- a. Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang melakukan perbuatan apabila ia secara sendirian tanpa kawan telah melakukan semua unsur dari perbuatan pidana yang telah terbukti tersebut;
- b. Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang menyuruh melakukan apabila ia ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, dalam penyertaan ini orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya dikarenakan atas suruhannya terjadi suatu tindak pidana;
- c. Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang turut melakukan perbuatan apabila adanya kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu dimana para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan terdapat 2 (dua) orang atau lebih.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung per pengambilan minyak terdiri 5 (lima) orang yang bernama Terdakwa, Saksi-4 (Sdr. Amin Nugraha), Saksi-5 (Sdr. Mubinsyah), Saksi-6 (Sdr. Kiki Marubah Sianipar), dan Saksi-7 (Sdr. Roni Maruli Siregar);

2. Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan di jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya, Kec. Geragai, Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi, dari pengakuan pelaku yang tertangkap bahwa masih ada pelaku yang melarikan diri yaitu kurang lebih 3 (tiga) orang, yang bertugas di mesin pompa robin yang berjarak kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari TKP penangkapan dan saat dilakukan penangkapan, kegiatan para pelaku sedang Loading atau mengisi Kondesat kedalam Tangki mobil tanki;

3. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 melakukan Tapping dengan cara memasang klem ke Pipa Pertamina, selanjutnya pipa sepanjang 2 (dua) meter pada bagian ujung dipasang Kran disambungkan menggunakan selang berukuran 1.5 Inchi ke mesin robin/pompa yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;

4. Bahwa benar dari Mesin robin (keluar) dipasang lagi selang ukuran 1.5 Inchi sepanjang kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) meter selanjutnya dimasukkan ke dalam tangki mobil, Saksi mengetahuinya setelah melakukan olah TKP bersama Tim Polda Jambi;

5. Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap para pelaku, Tim Security PHE Jambi Merang dan Satgas Binter TNI berjumlah sebanyak 9 (sembilan) orang dengan dilengkapi Surat Perintah selama 2 (dua) tahun serta dipersenjatai senjata laras panjang jenis FNC yang dilengkapi dengan munisi hampa dan karet;

6. Bahwa benar peran masing-masing pelaku saat berada di lokasi PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85, Desa Rantau Karya, Kec. Geragai, Jl. Raya Muara Sabak-Jambi, sebagai berikut:

- a. Sdr. Juntak (sipil) sebagai pembeli BBM jenis Kondensat hasil illegal tapping;
 - b. Saksi-6 (Sopir mobil Tangki Tronton);
 - c. Saksi-4 (Sopir pekerja);
 - d. Saksi-7 (Kernet mobil Tangki Tronton);
 - e. Saksi-5 (pekerja pasang selang);
 - f. Terdakwa (Pengawal);
 - g. Sdr. Imron (pembobol pipa/pelaku illegal tapping) melarikan diri;
 - h. Sdr. Aan (pembobol pipa/pelaku illegal tapping) melarikan diri;
 - i. Sdr. Sdr. Muslihat (pembobol pipa/pelaku illegal tapping) melarikan diri.
7. Bahwa benar Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) ikut serta dalam pengambilan minyak melalui pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi.

Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar sah sebagai pengambilan minyak melalui pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi, Terdakwa diberikan upah oleh Sdr. Juntak sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat: "Secara Bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: "Barang Siapa mengambil barang sesuatu, yang sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara bersama sama" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer Pasal 362 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas, maka tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dalam dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sehingga penjatuhannya pidana pada diri Terdakwa akan memberikan keadilan bagi PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pihak yang dirugikan;

Halaman 60 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Bahwa terganggunya kepentingan umum dalam perkara ini yaitu telah terganggunya kepentingan perusahaan PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang yang telah dirugikan secara materiel oleh perbuatan Terdakwa, jumlah kerugian yang dialami oleh pihak Pertamina berdasarkan Estimasi kerugian yaitu 15.800 liter atau 100 bbl x USD 70.03/bbl x RP. 14.800,00 = RP. 103.644.400,00 (Seratus tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat ratus rupiah) selain itu kerugian untuk perbaikan pipa jalur Kondensat sejumlah RP83. 609.170,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu seratus tujuh puluh ribu rupiah);

3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan disiplin anggota prajurit bahkan dapat meningkatkan semangat, disiplin dan loyalitas serta kepercayaan anggota seluruh prajurit Kodim 0415/Jambi dan seluruh prajurit yang berada di jajaran Korem 042/Gapu, bahwa setiap yang bersalah akan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini awal mulanya niat Terdakwa mencari uang sampingan untuk menambah biaya hidup dan keperluan biaya kuliah anak Terdakwa yang kuliah di Jogjakarta karena sisa gaji Terdakwa tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarga setiap kali pengambilan minyak melalui pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi, Terdakwa diberikan upah oleh Sdr. Juntak sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa sudah tiga kali ikut serta pengambilan minyak tersebut dan yang terakhir kali Terdakwa tidak menerima upah karena telah dilakukan penangkapan oleh Tim Security PHE Jambi Merang selanjutnya mengajak Satgas Binter TNI yang ikut dalam pengamanan Jalur Pipa milik PHE Jambi Merang;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap perusahaan PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang yang telah dirugikan secara materiel oleh perbuatan Terdakwa, jumlah kerugian yang dialami oleh pihak Pertamina berdasarkan Estimasi kerugian yaitu 15.800 liter atau 100 bbl x USD 70.03/bbl x RP. 14.800,00 = RP. 103.644.400,00 (Seratus tiga juta enam ratus empat

Halaman 61 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama (gugatan) selain itu kerugian untuk perbaikan pipa jalur Kondensat sejumlah RP83. 609.170,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang Estimasi kerugian yaitu 15.800 liter atau 100 bbl x USD 70.03/bbl x RP. 14.800,00 = RP. 103.644.400,00 (Seratus tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan kerugian untuk perbaikan pipa jalur Kondensat sejumlah RP83. 609.170,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu seratus tujuh puluh ribu rupiah).
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD dalam pandangan masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa sudah meminta maaf kepada pihak Pertamina Hulu Energi (PHE) Jambi Merang berdasarkan surat perdamaian dan permohonan maaf pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 dan Terdakwa datang ke pihak Pertamina untuk mengajukan permohonan maaf yang hadir Terdakwa, pihak Pertamina atas nama Ujang Priyono, dengan di Saksiskan oleh Dan Unit Iteldim 0415/Jambi atas nama Kapten Inf Amru, S.E. dan Pasi Inteldim 0415/Jambi atas nama Mayor Inf Widi Purwoko, S.E
4. Terdakwa masih bisa dibina dan Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukum baik disiplin maupun pidana;
5. Terdakwa sudah mengabdikan dirinya selama 26 (dua puluh enam) Tahun
6. Terdakwa selama berdinis sudah melaksanakan tugas operasi militer ke Timor Timur Tahun Tahun 1999, Ambon Tahun 2001, Aceh Tahun 2003 dan Papua Tahun 2004;
7. Terdakwa selama berdinis sudah mendapatkan tanda jasa S.L Raksaka Dharma, Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Dharma Nusa Aceh dan Tanda Kehormatan Kesetiaan VIII, XVI, XXIV.

Halaman 62 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka harus berpedoman kepada tujuan penghukuman yang bukan hanya semata-mata memberikan hukuman dan pembalasan akan tetapi juga untuk membina prajurit sehingga dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Pemidanaan juga bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dengan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, kemudian memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa;
2. Bahwa setelah mencermati dengan seksama di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang Parjurit TNI bertentangan dengan etika, moral, hukum dan penegakan disiplin. Awal mulanya niat Terdakwa mencari uang sampingan untuk menambah biaya hidup dan keperluan biaya kuliah anak Terdakwa yang kuliah di Jogjakarta karena sisa gaji Terdakwa tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarga, setiap kali pengambilan minyak melalui pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro Sabak-Jambi, Terdakwa diberikan upah oleh Sdr. Juntak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selain itu berdasarkan fakta dipersidangan aktor itelktual dalam pengambilan minyak tersebut yaitu Sdr. Juntak yang mengatur semuanya dari proses pengambilan minyak, penyiapan armada dan pengirimannya yang dilakukan Terdakwa hanya ikut-ikutan karena tergiur upah yang diberikan oleh Sdr. Juntak dan sampai dengan sekrang Sdr. Juntak tidak diketemukan keberadaanya serta belum mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya dalam persidangan Terdakwa berterus terang mengakui semua kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sudah meminta maaf kepada pihak Pertamina Hulu Energi (PHE) Jambi Merang berdasarkan surat perdamaian dan permohonan maaf pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 dan Terdakwa datang ke pihak pertamina untuk mengajukan permohonan maaf yang hadir Terdakwa, pihak

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.1-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id Priyono, dengan di Saksikan oleh Dan Unit Iteldim 0415/Jambi atas nama Kapten Inf Amru, S.E. dan Pasi Inteldim 0415/Jambi atas nama Mayor Inf Widi Purwoko, S.E, Terdakwa sudah mengabdikan dirinya selama 26 (dua puluh enam) Tahun dan Terdakdwa selama berdinasi di TNI AD sudah mengadikan atau mengorbankan jiwa raganya untuk bangsa dan negara karena telah melaksanakan tugas Operasi Militer ke Timor Timur Tahun Tahun 1999, Ambon Tahun 2001, Aceh Tahun 2003 dan Papua Tahun 2004, kemudian Terdakwa selama berdinasi sudah mendapatkan tanda jasa S.L Raksaka Dharma, Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Dharma Nusa Aceh dan Tanda Kehormatan Kesetiaan VIII, XVI, XXIV.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, Majelis Hakim menilai terdapat keadaan-keadaan yang dipandang sebagai hal-hal yang dapat meringankan pidana bagi Terdakwa, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer mengenai tuntutan lamanya pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, Majelis Hakim menilai masih terlalu berat sehingga perlu untuk diperingan. Dengan demikian maka terhadap permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang dimohonkan oleh penasihat Hukum Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditahan maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa sebagai berikut:

1. **Barang:**

- 1 (satu) unit mobil jenis Kijang Innova Reborn Nopol F 1525 YF warna Putih tahun 2017 Nomor Rangka MHFGB8EM0H0414799 Nomor Mesin 2GDC253407.

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah selesai diperiksa dan tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perkara lainnya, namun demikian Majelis Hakim merasa perlu untuk menentukan status barang bukti berupa mobil tersebut karena mempunyai nilai ekonomis dan diperoleh fakta bahwa mobil tersebut dipergunakan oleh Terdakwa pada saat pengambilan minyak jenis Kondensat di pipa milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang pada jalur Trunk Line Jamer di KP. 85 Ds. Rantau Karya Kec. Geragai Jl. Raya Muaro-Sabak dan mobil tersebut merupakan hasil rental oleh Terdakwa, yang menyewanya dari Saksi-8 (Sdr. Michael Krisna Examuari) dengan harga perharinya sejumlah Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) melalui adik sepupu

Halaman 64 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 93/K/PM.I-04/AD/VIII/2023. Rival Aditya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Kijang Innova Reborn Nopol F 1525 YF warna Putih tahun 2017 Nomor Rangka MHFGB8EM0H0414799 Nomor Mesin 2GDC253407 perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-8 (Sdr. Michael Krisna Examuari).

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Innova Reborn Nopol F 1525 YF warna Putih;
- b. 1 (satu) lembar Foto STNK mobil Tangki berwarna Orange Nopol BH 8848 AV;
- c. 1 (satu) lembar Foto kunci kontak mobil Tangki berwarna Orange Nopol BH 8848 AV;
- d. 1 (satu) lembar Foto mesin pompa Merk Tanoss warna Biru 7.0 HP;
- e. 1 (satu) lembar Foto handpone merk Vivo Y16 warna Gold dan foto handpone Merk Oppo A16 Warna hitam;
- f. 1 (satu) Unit Foto mobil Toyota Kijang Innova Reborn berwarna Putih nopolF 1525 YF.;
- g. 1 (satu) unit Foto mobil Tangki berwarna Orange Nopol BH 8848 AV yang berisi minyak Kondensat sebanyak 15.800 Liter (100 bbl);
- h. 1 (satu) unit Foto mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 7562 XX.

Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, surat-surat tersebut telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 362 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Ahmad Manshuri**, Serka NRP 31970456890877 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan alternatif kedua: "Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama: 9 (sembilan) bulan.

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor : 93-K/PM.I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menetapkan barang bukti Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. **Barang:**

- 1 (satu) unit mobil jenis Kijang Innova Reborn Nopol F 1525 YF warna Putih tahun 2017 Nomor Rangka MHFGB8EM0H0414799 Nomor Mesin 2GDC253407.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-8 Sdr. Michael Krisna Examuari dengan menunjukkan surat-surat kepemilikan yang sah.

b. **Surat-surat:**

- a. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Innova Reborn Nopol F 1525 YF warna Putih;
- b. 1 (satu) lembar Foto STNK mobil Tangki berwarna Orange Nopol BH 8848 AV;
- c. 1 (satu) lembar Foto kunci kontak mobil Tangki berwarna Orange Nopol BH 8848 AV;
- d. 1 (satu) lembar Foto mesin pompa Merk Tanoss warna Biru 7.0 HP;
- e. 1 (satu) lembar Foto handpone merk Vivo Y16 warna Gold dan foto handpone Merk Oppo A16 Warna hitam;
- f. 1 (satu) Unit Foto mobil Toyota Kijang Innova Reborn berwarna Putih nopolF 1525 YF;
- g. 1 (satu) unit Foto mobil Tangki berwarna Orange Nopol BH 8848 AV yang berisi minyak Kondensat sebanyak 15.800 Liter (100 bbl);
- h. 1 (satu) unit Foto mobil Daihatsu Xenia Nopol BH 7562 XX;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Syawaluddinsyah, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11010002461171, selaku Hakim Ketua Majelis, serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Letkol Chk NRP 2920087781171 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H., Mayor Chk NRP 11010010870674, Penasihat Hukum PS. Dharma. P. Sinurat, S.H., Serka NRP 21060034820485, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Lettu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

CAP/Ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Letkol Chk NRP 2920087781171

Syawaluddinsyah, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010002461171

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077